

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI TINGKAT TINGGI



**LAPORAN  
PELAKSANAAN SARASEHAN SEHARI  
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM  
BERLANDASKAN BHINEKA TUNGGAL IKA  
DI HOTEL INDONESIA TGL 29 NOPEMBER 2002**



Jakarta, 29 Nopember 2002

**LAPORAN  
PELAKSANAAN SARASEHAN SEHARI  
"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM BERLANDASKAN  
BHINEKA TUNGGAL IKA"  
DI HOTEL INDONESIA TANGGAL 29 NOPEMBER 2002**

---

I. **PENDAHULUAN**

1. Umum.

- a. Tuntutan reformasi di Indonesia adalah diwujudkannya demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum. Dalam masyarakat yang demokratis, hukum adalah panglima (supremasi hukum) oleh karena itu kondisi hukum (peraturan, aparat penegak hukum, sarana prasarana) harus baik, demikian pula tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum harus baik.
- b. Fakta di lapangan bahwa kondisi kepatuhan masyarakat terhadap hukum cenderung menurun. Masyarakat cenderung tidak percaya hukum, karena berbagai faktor ; oleh karena itu masyarakat kadangkala mencari cara sendiri dalam menyelesaikan masalah hukum. Jika kondisi ini dibiarkan maka hukum sebagai prasyarat dalam masyarakat demokratis akan sulit diwujudkan.
- c. Dalam upaya memperbaiki kondisi di atas diperlukan masukan-masukan dari para ahli/pakar, tokoh politik, tokoh masyarakat/etnik, generasi muda/mahasiswa dan semua komponen bangsa sarasehan sehari dengan tema "Paradigma Baru Dalam Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum" adalah salah satu media dalam rangka menampung pemikiran semua komponen bangsa sebagai upaya dalam mewujudkan masyarakat patuh hukum.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan sarasehan sehari "Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum Berlandaskan Bhineka Tunggal Ika" dan masukan-masukan yang diperoleh dalam sarasehan tersebut.
- b. Sebagai bahan masukan dalam upaya mewujudkan masyarakat patuh hukum bagi Polri khususnya maupun bagi bangsa dan negara RI pada umumnya yang dituangkan melalui GBHN.



3. Ruang Lingkup.

Lingkup laporan ini meliputi pelaksanaan sarasehan, kendala dan hasilnya.

4. Tata Urut.

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN
- III. HAMBATAN
- IV. HASIL SARASEHAN
- V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

5. Tema : "Paradigma Baru Dalam Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum"

6. Tujuan :

- a. Untuk menampung masukan-masukan tentang bagaimana mewujudkan bagaimana masyarakat patuh hukum yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika guna menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- b. Atas dasar masukan-masukan tersebut diharapkan Polri mampu memberikan saran/pendapat kepada negara tentang upaya mewujudkan masyarakat patuh hukum, dan bagaimana penanganan secara komprehensif oleh semua komponen bangsa.

7. Tempat dan Waktu :

Hotel Indonesia, Ruang Madura Lt.8 Jl. MH. Thamri Jakpus, tanggal 29 Nopember 2002, Pukul 09.00 - 17.30 Wib, dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

8. Pembicara dan Judul :

a. Session I :

- Prof. Dr. Abdul Gani, SH, LLM. Dirjen Peraturan dan Perundang-Undangan Dep.Keh.Ham, dengan judul "Perlindungan Dari Hukum Objektif".
- Prof. Dr. Loebby Loqman. Pakar Hukum dengan judul "Penegakan Hukum".

## b. Session II :

- Prof. Dr. I. Nyoman Sirtha. Pusat Studi Hukum Adat FH-UNUD, dengan judul "Hukum Adat dan Lembaga Keamanan Tradisional dalam Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum.
- Imam B. Prasodjo. Ph.D. Pakar Sosiologi dengan judul "Polisi Masa Depan : Piawai Dalam Komunikasi"

## c. Session III :

- Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, LLM. Guru Besar UI dengan judul "Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum : Adakah Paradigma Baru ?"
- Dr. Indria Samego. Ahli Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik dan Pemikiran Pembangunan LIPPI. Dengan judul "Paradigma Baru Dalam Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum"

## 9. Moderator :

- a. Session I : Arief Suditomo (SCTV)
- b. Session II : Ibu Chandra Sugarda (RCTI)
- c. Session III : Ibu Herdina (TV 7)

## 10. Peserta :

- a. Polri : Sespati = 30 orang ; Sespim = 10 orang ; PTIK = 10 orang ; Selapa = 10 orang ; Sepolwan = 5 orang ; Pejabat Polri = 30 orang ; jumlah = 95 orang.
- b. Pakar : Sejarah, Kriminolog, Adat, Hukum, Sosiolog jumlah = 5 orang.
- c. Tokoh Adat : Sasak, Batak, Betawi, Bali, Jawa jumlah = 5 orang.
- d. Mahasiswa : S 2 UI = 5 orang ; S 2 KIK = 10 orang ; S 1 Atmajaya = 4 orang ; S 1 Trisakti = 3 orang.
- e. Tokoh Politik : PDI, PAN, P 3, MKGR.
- f. Ormas : GOIB = 6 orang ; WALUBI = 1 orang ; jumlah = 7 orang.
- g. Tokoh Agama : Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha jumlah 5 orang.



## 11. Pelaksana :

- |    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| a. | Ketua                | :KBP Drs. YASIR KARWITA   |
| b. | Sekretaris           | KBP Drs. BUDI SANTOSO   |
| c. | Bendahara            | KBP Drs. LALU SUPRAPTA  |
| d. | Organizing Committee | :KBP Drs. DIDI ROCHYADI M, MM.<br>KBP Drs. ASGAR SUMANTRI<br>KBP Drs. AGUS YUDARTO<br>KBP Drs. CHAERUL ASMARA<br>KBP Drs. YASIR KARWITA<br>KBP Drs. LALU SUPRAPTA |
| e. | Steering Committee   | :KBP Drs. IWAN NURISWAN<br>KBP Drs. ARI SUBOWO<br>KBP IMAM SUWANGSA SMIK<br>KBP Drs. AGUS KUSNEIDI<br>KBP Drs. MAYESTIKA MAJID<br>KBP Drs. LUKITO                 |

## 12. Susunan Acara :

- |    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| a. | 09.00 - 09.15   | Pengantar oleh Pembawa Acara             |
|    | 09.15 - 09.45   | Sambutan Kapolri (Key Note Speaker)      |
|    | 09.45 - 10.00   | Istirahat                                |
| b. | Session I       |  |
|    | 10.00 - 10.30   | Prof. Dr. Loebby Loqman.                 |
|    | 10.30 - 11.15   | Dirjen Peraturan Per-UU-an Depkeh & HAM. |
|    | 11.15 - 12.00   | D i s k u s i                            |
|    | 12.00 - 13.00   | Istirahat (sholat Jum'at).               |
| c. | Session II      |  |
|    | 13.00 - 13.30   | Pakar Hukum Adat                         |
|    | 13.30 - 14.30   | Imam Prasodjo Phd                        |
|    | 14.00 - 14.45   | D i s k u s i                            |
|    | 14.45 - 15.30   | Istirahat ( Sholat Ashar ).              |
| d. | Session III     |  |
|    | 15.30 - 16.00   | DR. Harkristuti Harkrisnowo SH, LLM.     |
|    | 16.00 - 16.30   | DR. Indria Samego                        |
|    | 16.30 - 17.15   | D i s k u s i                            |
|    | 17.15 - 17.30   | Penutupan                                |
|    | 17.50 - selesai | Buka Puasa Bersama.                      |

### III. HAMBATAN

#### 13. Internal.

Padatnya jadwal pendidikan berdampak terhadap waktu persiapan terasa sangat pendek, dan para petugas yang telah diberi tanggung jawab tidak dapat optimal melaksanakan tugasnya.

#### 14. Eksternal.

- a. Pelaksanaan Sarasehan jatuh pada bulan Ramadhan dan telah mendekati Idul Fitri, sebagian besar perguruan tinggi telah libur (kecuali perguruan tinggi yang dikelola oleh yayasan non Islam), sehingga peserta dari unsur mahasiswa tidak bisa hadir optimal.
- b. Demikian pula peserta dari tokoh parpol dan etnis, sebagian besar telah pulang mudik, sehingga yang dapat hadir sangat terbatas.

### IV. HASIL SARASEHAN

#### 15. Intisari Paparan Penyaji.

- a. Kapolri (keynote speaker)  
" Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum Berlandaskan Bhineka Tunggal Ika"
  - Bahwa masalah kepatuhan hukum masyarakat akan berkait dengan masalah perundang-undangan ; Penegak Hukum ; Sistem Hukum, sarana prasarana dan masyarakat.
  - Dewasa ini banyak perundang-undangan warisan kolonial, sehingga kepentingan penguasa lebih menonjol.
  - Fakta dilapangan hukum sudah berganti menjadi kekerasan, yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat merasakan adanya katidakadilan atau sulit untuk mencari keadilan.
  - Untuk mewujudkan masyarakat yang demokrasi dan pemerintahan yang baik maka perlu dilakukan perbaikan : dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi.
  - Disisi lain peran hukum adat masih cukup kuat dan dijadikan acuan berperilaku, sehingga dalam pembuatan hukum nasional/perda perlu memperhatikan hukum adat



setempat untuk menciptakan masyarakat patuh hukum.

- Dewasa ini belum adanya sistem keamanan yang berorientasi pada supremasi hukum sesuai ciri masyarakat yang demokratis, sehingga masih bersifat trial and error.
- Mencermati hal tersebut perlu adanya komitmen bersama untuk mereformasi sistem penegakan hukum dan pelayanan hukum.

b. Session I

1) Prof. Dr. Abdul Gani, SH, LLM  
 Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan  
 Dep. Keh. HAM.  
 "Perlindungan dari Hukum Obyektif"

- Hukum yang baik mampu mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga masyarakat.
- Manakala masyarakat mentaati aturan hukum sebagai tata interaksi maka akan terwujud kepatuhan hukum.
- Kepatuhan hukum di Indonesia dapat dimulai dari jalan raya karena di jalan raya terdapat kemajemukan.
- Penegakan hukum di jalan raya dapat menjadi kerangka dasar penegakan hukum dalam kerangka yang lebih luas.
- Hak yang digunakan pengguna jalan harus tidak mengganggu hak orang lain karena jika mengganggu maka pasti ada kewajiban yang dilanggar oleh orang lain tersebut.
- Saat ini undang-undang Lantas belum dapat ditegakkan karena masyarakat belum siap direkayasa dalam kepatuhan hukum.
- Polantas sebagai aparat penegak hukum di jalan raya dapat menjadi contoh, stimulator dan sutradara bagi presentasi hukum di sektor lain.
- Sebaliknya Polantas dapat menjadi pengrusak

dalam proses ketaatan hukum di jalan raya, pelindung pelanggaran hukum, provokator munculnya pelanggaran hukum baru, sutradara pelanggaran hukum di jalan raya.

- Konfigurasi pelanggaran hukum menjadi hal yang umum dan wajar, hukum di jalan raya ada pada para pengguna jalan bukan ada pada instrumen hukum, dalam realitanya hukum berjalan manakala ada petugas Polantas namun begitu petugas tidak ada hukum dianggap tidak ada.
- Dengan demikian kepatuhan hukum masyarakat sangat ditentukan sejauhmana masyarakat merasa bahwa undang-undang/hukum bermanfaat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak azasi warga masyarakat.

2. Prof. Dr. Loebby Luqman.  
Pakar hukum  
"Penegakan Hukum"

- Perlu dibedakan antara penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif  
Dalam penegakan hukum diperlukan pengetahuan terhadap perundang-undangan yang ada (*Law Awareness*) dan dimana undang-undang itu berada.
- Dalam penegakan hukum perlu memperhatikan empat faktor yaitu materi perundang-undangan, aparatur, sarana dan prasarana, budaya hukum dalam suatu negara.
- Dewasa ini masih banyak perundang-undangan warisan zaman kolonial yang banyak tidak dimengerti oleh masyarakat maupun para penegak hukum. Untuk itu perlu penelitian dan pembenahan terhadap perundang-undangan yang ada.
- Dalam pembentukan hukum, RUU hendaknya disebar-luaskan sehingga masyarakat akan memahami dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyempurnaan RUU.
- Masih banyak ditemukan peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu DPR atau Mahkamah Konstitusi hendaknya diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan.



- Dalam penyusunan perundang-undangan seyogyanya mendasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat, sehingga undang-undang tersebut merupakan legitimasi atau norma yang sudah ada dalam masyarakat.
- Perlu dilakukan pengujian terhadap perundang-undangan yang dibuat atas dasar norma yang hidup dalam masyarakat, yang dilandasi oleh azas yang merupakan dasar kehidupan bangsa.
- Dewasa ini muncul ketidakpercayaan kepada hukum dan pada penegak hukum, hal tersebut dikarenakan : adanya keraguan dari aparat penegak hukum, disisi lain fasilitas yang tersedia sangat terbatas, sehingga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.
- Mengantisipasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya : peningkatan kualitas penegakan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum yang memadai.
- Di samping itu dalam pembentukan undang-undang hendaknya membatasi kewenangan para penegak hukum yang tertuang secara jelas dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- Faktor penentu keempat adalah budaya hukum dalam masyarakat yang masih menganggap bahwa ketaatan hukum akan terwujud manakala ada petugas hukum yang mengawasi. Dalam menciptakan budaya hukum yang utama adalah :
  - 1) Memberikan panutan dalam ketertiban dan penghargaan terhadap HAM sebagaimana mestinya.
  - 2) Peningkatan pendidikan masyarakat sebagai subyek hukum.
  - 3) Ketegasan antara hak dan kewajiban yang seimbang dari masyarakat mulai dari lingkup kecil/rumah tangga.
  - 4) Penegakan hukum secara konsekwen, konsisten dan kontinyu.

## 2. Session II.

- a. Prof. Dr. I. Nyoman Sirtha.  
Pusat Studi Hukum Adat FH-UNUD  
"Hukum Adat dan Lembaga Keamanan Tradisional dalam mewujudkan masyarakat patuh hukum"
  - Hukum adat sebagai terjemahan dari istilah adatrecht yang dikemukakan oleh van Vollenhoven mengandung dua unsur

yaitu unsur hukum asli pribumi dan bagian-bagian yang bersangkutan dengan agama.

- Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI
- Kaitan hukum adat dengan perkembangan hukum nasional :
  - 1) Hukum adat merupakan salah satu sumber untuk memperoleh konsepsi-konsepsi dan azas-azas yang dirumuskan dalam norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
  - 2) Lembaga hukum adat dimodernisir sesuai kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri/sifat kepribadian Indonesia.
  - 3) Konsep-konsep dan azas-azas hukum adat dimasukkan ke dalam lembaga hukum baru dan lembaga hukum dari hukum asing yang digunakan untuk memperkaya hukum nasional.
- Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegak hukum dan lembaga keamanan tradisional berfungsi melancarkan bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.
- Begitu pula penerapan hukum adat Bali sebagai suatu model hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mempunyai karakteristik yang bersifat sosial religius, serta mengatur hubungan manusia yang bersifat vertikal dan horizontal.
- Penegak hukum beserta alat-alat perlengkapannya termasuk lembaga pengamanan desa mempunyai peranan untuk melancarkan bekerjanya hukum, agar terwujud ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum adat, aparat penegak hukum bersama aparat keamanan mempunyai tugas menjaga keamanan desa dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
- Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tugas pekalang tidak hanya terbatas untuk menjaga keamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adat dan agama pada suatu wilayah desa saja, tetapi juga meliputi keamanan daerah dan negara. Menjaga keamanan wilayah desa tidak hanya tugas alat keamanan desa saja, melainkan juga menjadi tugas pokok bagi aparat keamanan negara. Oleh karena itu, kerjasama lembaga keamanan tradisional dengan lembaga keamanan negara dalam bentuk koordinasi dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dilakukan secara terpadu.



- Hukum adat dan hukum negara secara sinkronisasi dapat mengatur dan mengendalikan keamanan masyarakat. Prospek hukum adat dalam lingkup hukum nasional dalam mengatur keamanan masyarakat sangat relevan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- Untuk itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang keamanan negara perlu dimasukkan bahan-bahan dari hukum adat yang mencerminkan budaya hukum masyarakat sehingga menjamin keadilan bagi masyarakat.
- Dalam penegakan hukum para fungsionaris hukum dan aparat keamanan hendaknya bertindak adil dan bijaksana sehingga menjadi panutan bagi masyarakat.
- Pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif guna meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

b. Imam B. Prasajo. Ph.D.  
Pakar Sosiologi  
"Polisi Masa Depan: Piawai Dalam Komunikasi"

- Melihat kekusutan yang dihadapi dunia maka terjadilah perubahan penting dalam melihat persoalan keamanan. Selama ini masalah keamanan dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk melindungi ancaman serangan militer/revolusi (*state security*), namun dengan timbulnya terorisme, narkoba, konflik-konflik sosial yang bertubi-tubi lahirlah konsep keamanan baru yaitu keamanan manusia (*human security*).
- Berkait dengan hal tersebut Polri selaku pengemban fungsi keamanan harus lebih aktif membenahi kinerjanya tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat namun juga sebagai alat yang efektif untuk melindungi manusia dari ancaman permusuhan dan gejolak politik.
- Polisi dituntut untuk mampu menjalankan perannya sebagai juru damai terhadap kelompok yang berkonflik, bukan memenjarakan mereka. Bekal utama polisi adalah kemampuan sosial, kemampuan rekayasa dan komunikasi sosial termasuk kemampuan melakukan tindakan pencegahan yang tidak lagi mengandalkan kemampuan represif semata.
- Polisi tidak hidup dalam situasi sosial yang vacuum, tetapi hidup dalam struktur sosial yang mengalami perubahan terus menerus dimana peran polisi sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang.

- Dalam alam demokrasi yang semakin tumbuh polisi ditantang untuk meningkatkan kepiawiannya dalam berkomunikasi, negosiasi, mediasi dalam penyelesaian/ pencegahan konflik antar golongan melalui dialog-dialog yang intensif.

### 3. Session III.

#### a. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, LLM.

Guru Besar UI

"Mewujudkan Masyarakat Yang Patuh Hukum: Adakah Paradigma Baru?"

- Belakangan ini tindak kekerasan/main hakim sendiri (*vigilante justice*) yang dilakukan oleh masyarakat makin meningkat yang menimbulkan keresahan, kebencian, kekhawatiran dan ketidaktentraman masyarakat.
- Berbagai pendapat mengenai faktor korelatif dan kausatif terhadap *vigilante justice* sebagai *collective behavior* sebagai dampak perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami sosial problem.
- Penyelesaian *vigilante justice* secara yuridis seringkali tidak berperan banyak apabila pranata hukum tidak dianggap lagi sebagai satu mekanisme penyelesaian sengketa yang impartial and fair. Pemberdayaan hukum untuk menyelesaikan mencegah *vigilante justice* tidak dapat berjalan seorang diri, namun harus didampingi dengan upaya-upaya sosial lainnya. Upaya utama adalah membuat rakyat terutama mereka yang terlibat dalam *vigilante justice*, untuk mempercayai bahwa pranata hukum (baik substansi maupun apart penerapannya) mempunyai kontribusi dalam menyelesaikan masalah mereka.
- Komitmen pemerintah untuk memberdayakan hukum melalui penganangan supremasi hukum yang berkeadilan tidak lagi dapat terjadi sebatas retorika saja akan tetapi sudah mulai harus dilaksanakan melalui action plan yang lugas dan aspiratif. Namun tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka hukum tidak akan dapat berperan banyak.

#### b. Dr. Indria Samego.

Ahli peneliti utama bidang Perkembangan Politik dan pemikiran pembangunan Lippi.

"Paradigma Baru dalam mewujudkan masyarakat patuh hukum".



- Reformasi politik berimplikasi negatif terhadap kepatuhan hukum masyarakat seperti tindakan para pengunjung rasa yang sudah tidak mencerminkan patuh pada aturan ataupun tunduk pada aparat, pengrusakan kantor-kantor pemerintah termasuk pengrusakan kantor-kantor aparat penegak hukum, hal ini tidak terlalu mengherankan karena masyarakat sekian lama dikungkung dalam iklim politik yang menakutkan.
- Trend tentang ketidakpatuhan terhadap hukum meningkat dalam bentuk konflik horizontal dalam masyarakat berupa tawuran antar kampung, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu-lintas, KKN di lembaga perwakilan rakyat.
- Menurunnya kepatuhan hukum oleh publik dirasakan sebagai adanya kevakuman kekuasaan atau vacuum of power karena selama tiga dasawarsa negara Indonesia diawasi sangat kuat oleh pemerintah, pergantian pimpinan nasional sudah terjadi tiga kali, pemimpin yang kuat belum pernah kita peroleh sehingga kita dapat membenarkan perlunya sebuah pemerintahan yang kuat dan efektif.
- Faktor lain yang menyebabkan merosotnya kepatuhan hukum :
  - 1) Kevakuman hukum akibat dari perubahan masyarakat dan tantangan yang cepat.
  - 2) Proses penegakan hukum tidak konsisten.
  - 3) Pelanggaran hukum dilakukan karena buta hukum (masyarakat belum hukum *mindedness*).
  - 4) Lemahnya penghargaan masyarakat terhadap hukum karena keadaan ekonomi.
- Langkah-langkah perbaikan dalam rangka menciptakan kepatuhan hukum:
  - 1) Perubahan tingkah laku (etika) dan moral politik di dalam memimpin massanya oleh para elite negara.
  - 2) Reformasi hukum menjadi kebutuhan kita, budaya kekuasaan diganti menjadi budaya hukum serta sistem hukum yang dapat dimengerti secara universal.
  - 3) Dalam membangun pemerintahan yang baik (good governance) perlu memberi ruang publik kepada proses pengawasan dan evaluasi.
  - 4) Perlu penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu.
  - 5) Sosialisasi aturan perundangan baru yang kontekstual terus dilakukan.
  - 6) Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat termasuk para penegak hukumnya.

## II. HASIL DISKUSI / TANGGAPAN.

### A. Sessi I

#### JUBAIDAH ( MUI DKI JAKARTA :

1. Dimulai dari ketertiban, karena tertib berasal dari bahasa arab, yang dimplemenastikan oleh masyarakat bahasanya lebih didahului dari tertib hukum itu sendiri.  
Jadi menurut Abdul Gani dimulai dari jalan raya, karena di Jalan Raya merupakan kerangka dasar dalam penegakan hukum.

#### BOY RAFLI (SESPIM) :

2. Masyarakat harus dipintarkan, karena ini adalah bukan hanya tugas penegak hukum tetapi keterpaduan yang dilakukan dari beberapa elemen penegak hukum yang menjadi tugas negara secara keseluruhan dan implementasinya melalui badan-badan tertentu yang berkompeten.

#### ABU BAKAR (SESPATI) :

3. Disiplin harus ditanamkan dari sekolah dasar, seperti di Jepang dimana pendidikan budi pekerti telah didahulukan di sekolah dasar di Jepang.  
Berbeda dengan Singapur, dimana hukum itu ditaati oleh masyarakat warga singapur hanya mentaati di negaranya, ketika sampai di Indonesia (khususnya di Batam) lebih cenderung melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran Lantas. Begitu juga warga Indonesia yang ada di luar negeri dia akan mematuhi peraturan yang ada di Amerika (luar negeri).

#### PETRUS GOLOSE (SESPIM) :

4. Kalau kita bertanya dari mana akan lebih dulu di mulai, Prof. Loebby Loqman lebih cenderung dari budi pekerti, dimana pada saat Prof Loebby masih sekolah pelajaran ini didapat pada saat duduk di bangku SD, sehingga proses pembelajaran ini masih melihat pada individu-individu, berbeda dengan sekarang dimana implementasi ketertiban lalu lintas itu tidak diajarkan sehingga implementasi reformasi itu sendiri menjadi di salah artikan sehingga hukum tidak berjalan dengan baik.

#### OKA (WALUBI) :

5. Penegakan hukum di pengaruhi oleh uang, karena fasilitas yang tidak disiapkan oleh institusi itu sendiri, sebagai contoh : seorang sersan, dimana kebutuhan pokok sehari-hari masih tergantung pada pelaksanaan tugas sehari-hari.



## II. HASIL DISKUSI / TANGGAPAN.

### A. Sessi I

#### JUBAIDAH ( MUI DKI JAKARTA :

1. Dimulai dari ketertiban, karena tertib berasal dari bahasa arab, yang dimplemenastikan oleh masyarakat bahasanya lebih didahului dari tertib hukum itu sendiri.  
Jadi menurut Abdul Gani dimulai dari jalan raya, karena di Jalan Raya merupakan kerangka dasar dalam penegakan hukum.

#### BOY RAFLI (SESPIM) :

2. Masyarakat harus dipintarkan, karena ini adalah bukan hanya tugas penegak hukum tetapi keterpaduan yang dilakukan dari beberapa elemen penegak hukum yang menjadi tugas negara secara keseluruhan dan implementasinya melalui badan-badan tertentu yang berkompeten.

#### ABU BAKAR (SESPATI) :

3. Disiplin harus ditanamkan dari sekolah dasar, seperti di Jepang dimana pendidikan budi pekerti telah didahulukan di sekolah dasar di Jepang.  
Berbeda dengan Singapur, dimana hukum itu ditaati oleh masyarakat warga singapur hanya mentaati di negaranya, ketika sampai di Indonesia (khususnya di Batam) lebih cenderung melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran Lantas. Begitu juga warga Indonesia yang ada di luar negeri dia akan mematuhi peraturan yang ada di Amerika (luar negeri).

#### PETRUS GOLOSE (SESPIM) :

4. Kalau kita bertanya dari mana akan lebih dulu di mulai, Prof. Loebby Loqman lebih cenderung dari budi pekerti, dimana pada saat Prof Loebby masih sekolah pelajaran ini didapat pada saat duduk di bangku SD, sehingga proses pembelajaran ini masih melihat pada individu-individu, berbeda dengan sekarang dimana implementasi ketertiban lalu lintas itu tidak diajarkan sehingga implementasi reformasi itu sendiri menjadi di salah artikan sehingga hukum tidak berjalan dengan baik.

#### OKA (WALUBI) :

5. Penegakan hukum di pengaruhi oleh uang, karena fasilitas yang tidak disiapkan oleh institusiitu sendiri, sebagai contoh : seorang sersan, dimana kebutuhan pokok sehari-hari masih tergantung pada pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan kaitan tersebut tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai hukum itu tidak bisa berjalan dengan baik, ditambah dengan unsur : konsekwen, konsisten, kontinyu dari penegak hukum itu sendiri.

#### **ANTON TABAH (DIV Humas Polri) :**

6. Membangun hukum itu dari :
  - a) Membangun kepolisian mutlak dalam demokrasi dan polisi dikedepankan, karena di negara lain polisi selalu dikedepankan.
  - b) Sistem hukum yang tumpang tindih dengan birokrasi yang sangat panjang, sehingga pejabat negara, MPR/DPR dalam proses hukum harus meminta izin, ini menunjukkan seolah-olah lebih tinggi eselon jabatan dari pada penegakan hukum itu sendiri dalam mencapai tujuan hukum itu mencapai keadilan.

#### **B. Sessi II**

##### **Drs. SRIYADI, MM.**

1. Bahwa sumber pembentukan hukum nasional adalah hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Sebagai contoh disini adalah UU perkawinan.
2. Upaya menertibkan masyarakat tidak hanya ditujukan terhadap moral atau nilai-nilai yang berlaku. Penertiban juga ditujukan terhadap sistem dan strukturnya. Contoh : upaya menertibkan SIM, tidak bisa hanya menertibkan moral petugasnya saja. Penertiban juga ditujukan kepada sistem penggajian personel, sistem kesejahteraan, sistem pengawasan dan lain-lain.
3. Pada masa lalu, hukum adat seolah-olah tersingkir oleh hukum nasional. Hal itu terlihat pada saat hakim mengambil keputusan yang hanya memperhatikan hukum nasional. Padahal sudah jelas aturan pasal 27 UU kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim memperhatikan hukum adat jika mengambil keputusan.  
Rancangan KUHP baru hanya mengenal hukum forma yaitu hukuman badan saja.  
Hal itu memunculkan ide dari hukum adat, dimana tersangka setelah divonis bersalah, selain menjalankan hukumannya dia harus melakukan suatu upacara.
4. Hukum adat cenderung lebih ditaati oleh masyarakat, karena sanksi secara moral lebih berat. Sebagai contoh di Bali jika seseorang melanggar peraturan (awig-awig) dia harus dikeluarkan dari desa dan tidak boleh berhubungan dengan kelompoknya.

#### **c. Sessi III**

##### **1. AGUS YUDHARTO :**

- Bagaimana menegakkan keadilan?



- Law in the book and law in action memerlukan kepedualian yang pasti, siapa yang harus peduli?
- Supaya ada provokasi-provokasi
- Bagaimana mewujudkan aparat yang pandai?
- Bagaimana mewujudkan pemerintah yang kuat dan efektif → apakah pembenaran pemerintah otoriter?
- Pemimpin kita harus sempurna.

Jawab :

**INDRIA :**

Pemerintah yang kuat merupakan keharusan yang tak mudah dijatuhkan tetapi terpilih lewat demokratis.

**TUTI :**

Membentuk pejabat yang accountable dimulai dari penerimaan yang baik serta kontrol yang sempurna terutama mengenai penempatan, penghargaan dan penundaan posisi yang salah.

**2. ANTON TABAH :**

- \* Bagaimana polisi bertindak?
- \* Bagaimana mengkritisi masyarakat yang kurang atau mereka mengabaikan hukum?

**TUTI :**

Kontribusi pakar untuk mendadani polisi adalah dengan penelitian dan mengajar, secara reaktif tergantung pengguna untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk dapat publik hanya yang concern terhadap masalah-masalah yang mereka amati.

**V. PENUTUP**

**Kesimpulan.**

- c. Sarasehan telah berjalan dengan baik, dimana para pembicara moderator telah hadir sesuai dengan rencana, komposisi peserta variatif dan relatif lengkap/terwaliki oleh semua komponen bangsa.
- d. Hasil paparan pembicara dan hasil diskusi sebagai berikut :
  1. Bahwa dalam membangun masyarakat patuh hukum perlu diperhatikan beberapa faktor mkunci yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat.
  2. Dewasa ini banyak undang-undang yang tidak berjalan karena tidak diterima oleh masyarakat/tidak aspiratif. Hukum adat dalam realitas sosial tetap hidup dan dipatuhi, untuk itu dalam

pembentukan peraturan dan perundang-undangan perlu memperhatikan nilai-nilai azasi dari hukum adat.

3. Maraknya vigilante justice sebagai akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan kinerja apar penegak hukum, dan tidak berperannya pranata hukum sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang impartial dan fair.
4. Pentingnya komitmen pemerintah memberdayakan hukum melalui para dikma baru penegakan hukum yang lebih menekankan pada bagaimana hukum dapat ditegakkan secara efektif dan dipatuhi oleh masyarakat. Untuk itu perlu ketegasan, konsistensi dan kontinuitas dalam penegakan hukum agar terwujud kepastian hukum.
5. Disisi lain pembinaan budaya hukum masyarakat perlu mendapat perhatian, melalui penanaman pentingnya manfaat ketaatan hukum bagi kehidupan bersama, akan mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan hukum.

## 16. Rekomendasi.

- a. Dalam upaya membangun masyarakat patuh hukum diperlukan adanya peraturan yang memperhatikan nilai-nilai azasi dari hukum adat; penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kontinyu; pembinaan budaya hukum masyarakat; dan memperbaiki unsur-unsur hukum.
- b. Sebelum unsur-unsur hukum dapat dibenahi dengan tuntas, para penegak hukum (khususnya Polri) dalam melaksanakan penegakan hukum agar memberdayakan hukum adat dan transparan, sehingga masyarakat memperoleh rasa keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Pelembagaan budaya hukum agar dimulai dari keluarga dan lingkungan terkecil lainnya, agar semua unsur dapat terkualisasi dengan baik sejak kanak-kanak yang akan menjadi pedoman hidup dirinya dan lingkungannya.
- d. Sistem keamanan yang perlu dikembangkan adalah sistem keamanan dalam koridor supremasi hukum, dititik beratkan pada perlindungan dan pengayoman; penegakan hukum yang proporsional serta mendayagunakan aturan yang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat ; ketauladanan para penegak hukum ; transparansi dan akuntabilitas.



**17. Penutup**

Demikian laporan hasil pelaksanaan sarasehan sehari "Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum Berlandaskan Bhineka Tunggal Ika", sebagai bahan pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

MENGETAHUI  
KETUA SENAT


Jakarta, 3 Nopember 2002  
KETUA PELAKSANA

  
**Drs. YASIR KARWITA**  
KOMBES POL NRP 53030043


  
**Drs. DIDI ROCHYADI M, MM**  
KOMBES POL NRP 53030046











KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEYNOTE SPEAKER  
PADA SARASEHAN SEHARI  
"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM  
BERDASARKAN BHINNEKA TUNGGAL IKA"  
TANGGAL 29 NOPEMBER 2002

YSH. - PARA PAKAR, TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,  
TOKOH-TOKOH PARPOL DAN SEMUA KOMPONEN  
MASYARAKAT.

- PARA PESERTA SARASEHAN.

ASSALAMU' ALAIKUM WR. WB.

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI  
SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS  
SEGALA RAKHMAT DAN HIDAYAH-NYA, SEHINGGA PADA  
BULAN RAMADHAN YANG BAIK INI KITA MASIH DIBERI  
KESEMPATAN UNTUK BERIBADAH MENCURAHKAN  
PIKIRAN BAGI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA YANG KITA CINTAI!

BERBICARA MASALAH HUKUM, KITA AKAN MEMBICARAKAN KOMPONEN-KOMPONEN HUKUM, ANTARA LAIN : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PARA PELAKSANA/PENEGAK HUKUM, SISTEM HUKUM, SARANA PRASARANA HUKUM DAN MASYARAKAT ITU SENDIRI.

KONDISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KITA MASIH BANYAK WARISAN KOLONIAL DAN DIBUAT HANYA UNTUK KEPENTINGAN PENGUASA, BAHKAN ADA YANG SEKTORAL. PENEGAKAN HUKUM BELUM SESUAI HARAPAN RAKYAT KARENA BERBAGAI FAKTOR. SISTEM HUKUM YANG MASIH BANYAK MEMBERI PELUANG GUNA PENYALAHGUNAAN WEWENANG, SARANA PRASARANA HUKUM YANG SERBA TERBATAS DAN KONDISI MASYARAKAT YANG SEDANG MENGALAMI KRISIS MULTIDIMENSI.

KITA SAMA-SAMA MENGETAHUI, MENDENGAR DAN KADANGKALA MELIHAT DI LAPANGAN. MENGENAI IMPLEMENTASI HUKUM YANG SERING MENYIMPANG DARI RELNYA. KITA SAMA - SAMA TERSENTAK KETIKA HUKUM SUDAH BERGANTI DENGAN KEKERASAN. MASYARAKAT SEOLAH-OLAH LUPA ATAU BAHKAN TIDAK PEDULI ATAS ATURAN YANG TELAH ADA. SEMUA INI TERJADI TENTUNYA KARENA ADA



SEBAB - SEBAB, ADA KESALAHAN - KESALAHAN, KEKURANGAN - KEKURANGAN DAN FAKTOR - FAKTOR LAIN PADA ELEMEN HUKUM DAN BERAKUMULASI PADA KETIDAK PERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM. ATAS KETIDAK PERCAYAAN DAN SULITNYA MEMPEROLEH KEADILAN DALAM PROSES HUKUM, MAKA PADA AKHIRNYA MASYARAKAT MENJADI ENGGAN UNTUK PATUH HUKUM.

DALAM UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRASI DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). KONDISI TERSEBUT HARUS SEGERA DIPERBAIKI. SELURUH KOMPONEN BANGSA, KHUSUSNYA PARA PENEGAK HUKUM, PAKAR HUKUM, PRAKTISI HUKUM DAN PAKAR-PAKAR LAINNYA MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MEMPERBAIKI DIRI SENDIRI DAN MEMBERIKAN MASUKAN / URUN REMBUG DALAM UPAYA PERBAIKAN KONDISI DI ATAS. DEMIKIAN PULA LEMBAGA - LEMBAGA LAIN YANG BERKEPENTINGAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN, AGAR MELIHAT KEMBALI ATURAN - ATURAN YANG SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN SITUASI MAUPUN ATURAN - ATURAN YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.

SUDAH BANYAK PERTEMUAN PARA PAKAR / PARA AHLI DALAM BERBAGAI BENTUK (SEMINAR, LOKA KARYA, SARASEHAN) YANG MEMBAHAS MASALAH TERSEBUT, TAPI MENGAPA KONDISI ITU BELUM BERUBAH JUGA. SEMUANYA BERPULANG KEPADA KITA, SEBAIK APAPUN HASIL PEMIKIRAN ATAU HASIL PENELITIAN, JIKA TIDAK ADA TINDAK LANJUT, MAKA TIDAK AKAN ADA PERBAIKAN.

#### **PARA PESERTA SARASEHAN YANG SAYA HORMATI.**

DI ANTARA SEGALA KEKURANGAN - KEKURANGAN SEBAGAIMANA DIJELASKAN DI ATAS, SEBENARNYA KITA MASIH MIMILIKI SECERCAH SINAR DENGAN FUNDAMEN YANG CUKUP KUAT, DAN SUDAH TERINTERNALISASI SECARA MENDALAM SERTA SANGAT DIPATUHI OLEH MASYARAKAT YANG MEMILIKI IKATAN BATHIN KUAT, YAITU NORMA ADAT/HUKUM ADAT. DALAM SITUASI YANG SEPERTI SEKARANG INI, BARANGKALI INSTITUSI- INSTITUSI TERKECIL, SEPERTI LINGKUNGAN KELUARGA, LINGKUNGAN ADAT, PESANTREN-PESANTREN HARUS LEBIH MEMPERKUAT DIRI DALAM MENEGAKKAN ATURAN-ATURAN / NORMA-NORMA YANG ADA DI LINGKUNGANNYA. POLA - POLA INTERNALISASI NORMA-NORMA ADAT DAPAT DIJADIKAN ACUAN DALAM



MENGINTERNALISASI HUKUM NASIONAL OLEH MASYARAKAT. HUKUM NASIONAL TERUTAMA PERATURAN DAERAH, AGAR SENANTIASA MEMPERHATIKAN NORMA-NORMA LAINNYA YANG TELAH HIDUP DAN BERKEMBANG DI MASYARAKAT, AGAR MASYARAKAT MERASA MEMILIKI.

JIKA LINGKUNGAN MASYARAKAT TERKECIL SUDAH MEMATUHI NORMA YANG ADA DI LINGKUNGANNYA, MAKA SECARA KUMULATIF LINGKUNGAN MASYARAKAT NASIONAL AKAN PATUH TERHADAP NORMA - NORMA YANG ADA. KONDISI INI AKAN TERCAPAI DENGAN PRASYARAT; ADA KEJUJURAN, KETELADANAN DAN KEADILAN YANG DAPAT DIRASAKAN MASYARAKAT. JIKA PRASYARAT INI TIDAK ADA, MAKA TIDAK AKAN ADA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM.

PARA PAKAR, TOKOH MASYARAKAT DAN PESERTA SEKALIAN.

DISAMPING APA YANG TELAH DIJELASKAN DI ATAS, KIRANYA MASALAH BAGAIMANA CARA MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT, SERTA PENEGAKAN HUKUM DENGAN BAIK PERLU DIPIKIRKAN BERSAMA. KITA MASIH BELUM MEMILIKI SISTEM

KEAMANAN YANG BERORIENTASI KEPADA SUPREMASI HUKUM YANG SESUAI DENGAN MASYARAKAT DEMOKRATIS. PEMBANGUNAN SISTEM KEAMANAN YANG SESUAI DENGAN KEHENDAK MASYARAKAT MASIH MEMERLUKAN MASUKAN - MASUKAN DARI SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT. PEDOMAN, DOKTRIN DAN SISTEM KEAMANAN MASA LALU SUDAH KURANG SESUAI DENGAN KONDISI MASYARAKAT SAAT INI. KITA PERLU MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN YANG PARTISIPATIF, KEWENANGAN YANG JELAS, DINAMIKA YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA SERTA DIATUR SECARA JELAS, SISTEM ANGGARAN YANG MANDIRI, TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS.

KITA BERPACU DENGAN WAKTU DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN YANG BAIK ; KARENA DI SATU SISI ANCAMAN YANG DIHADAPI TERUS TERJADI DAN BERKEMBANG, SERTA PERLU PENANGANAN SEGERA ; DI SISI LAIN KITA TIDAK BISA MENUNGGU SISTEM KEAMANAN YANG DICITA - CITAKAN. JIKA DALAM PENANGANAN MASALAH KEAMANAN SAAT INI TERKESAN TRIAL DAN ERROR, MEMANG KITA SEDANG



MENCARI BENTUK YANG SESUAI DENGAN KONDISI MASYARAKAT DEMOKRATIS.

### PESERTA SARASEHAN SEKALIAN

PERMASALAHAN - PERMASALAHAN SEBAGAIMANA DIJELASKAN DI ATAS ADALAH PERMASALAHAN YANG PERLU KITA PIKIRKAN BERSAMA DALAM SARASEHAN INI.

TEMA SARASEHAN "PARADIGMA BARU DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM" MEMPUNYAI MAKNA YANG DALAM. KITA PERLU BERUBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM, PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN, MAUPUN DALAM PEMBINAAN HUKUM. KITA PERLU MEMPERHATIKAN SISTEM HUKUM, SISTEM KEAMANAN YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT, SISTEM ANGGARAN DAN KESEJAHTERAAN PARA PELAKSANA HUKUM.

SARASEHAN KALI INI MERUPAKAN MEDIA GUNA MENAMPUNG SEMUA PENDAPAT KOMPONEN MASYARAKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEINGINAN MASYARAKAT YANG SERBA AMAN,

TENTRAM DAN ADIL, AGAR MASYARAKAT DAPAT BERUSAHA DENGAN TENANG DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAANNYA.

DEMIKIAN HARAPAN KAMI, SEMOGA SARASEHAN INI MENJADI MOMENTUM YANG BAIK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM. KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGINYA KEPADA SELURUH PAKAR, TOKOH MASYARAKAT, BUDAYAWAN DAN SELURUH PESERTA SARASEHAN YANG TELAH BERSEDIA HADIR SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN PIKIRANNYA. SEMOGA AMAL IBADAH BAPAK / IBU / SAUDARA SEKALIAN MENDAPAT BALASAN YANG SETIMPAL DARI TUHAN YANG MAHA ESA.

DEMIKIAN SAMBUTAN SAYA, AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, HARI INI JUM'AT TANGGAL 29 NOPEMBER 2002 PUKUL WIB ACARA SARASEHAN "MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM BERDASARKAN BHINNEKA TUNGGAL IKA", DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIMULAI.



SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA  
MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PETUNJUK-NYA KEPADA  
KITA SEKALIAN DALAM PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

"SELAMAT MELAKSANAKAN SARASEHAN, SEMOGA  
SUKSES".

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMMU'ALAIKUM WR. WB.

JAKARTA, 29 NOPEMBER 2002

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



*Handwritten signature of Dary Bachtiar*

DARY BACHTIAR, S.H.  
JENDERAL POLISI

## PENEGAKAN HUKUM

1. Harus dibedakan antara penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Sehingga ada tindakan penegakan hukum berupa memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, baik dalam memebritahkan tentang hukum yang berlaku, kegunaan hukum tersebut bagi masyarakat serta menumbuhkan kesadaran untuk mentaati hukum tersebut.  
Dalam penegakan hukum diperlukan Pengetahuan terhadap perundang-undangan yang ada (Law awareness) dan dimana undang-undang itu berada (law aquintance).  
Oleh karena itu diperlukan memasyarakatkan keseluruhan tentang perundang-undangan yang ada termasuk ketentuan undang-undang yang ada di bawah undang-undang ( Keppres, Permen dsb).
2. Penegakan hukum tidak terlepas dengan faktor Materi Perundang-undangan, Aparatur, Sarana-Prasarana serta Budaya hukum dalam suatu negara hukum.



3. Masih banyaknya perundang-undangan yang berasal dari jaman kolonial. Sehingga banyak perundang-undangan yang tidak dapat dimengerti baik oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukumnya. Meskipun diakui hukum yang dibuat pada jaman kolonial ada yang masih dapat digunakan dan ada pula yang bersifat kolonial. Oleh karenanya harus dilakukan penelitian seksama hukum mana yang masih dapat digunakan dan mana yang bersifat kolonial.

Disamping itu diperlukan melakukan pembenahan perundang-undangan, karena kebanyakan undang-undang yang ada adalah termasuk dalam bidang Hukum Administrasi.

3. Rancangan suatu undang-undang hendaknya disebar luaskan. RUU bukan sebagai hal yang rahasia. Dengan demikian seluruh masyarakat akan dapat mengikuti bahkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap adanya suatu RUU.
4. Banyak terjadi kewenangan pembuatan undang-undang, terutama dalam bentuk yang lebih rendah dari undang-undang, yang tidak sesuai dengan muatan materinya. Dimana materi suatu undang-undang dilakukan melalui Keppres atau yang lebih rendah.

5. DPR harus diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan. Termasuk tindakan yang dilakukan terhadap terjadi pelanggaran pelaksanaan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
6. Dalam penyusunan perundang-undangan seyogyanya dilakukan dengan cara horizontal. Artinya hukum dibuat berdasarkan atas norma yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian perundang-undangan yang dibuat bukan merupakan ketentuan yang diberikan penguasa untuk warga akan tetapi norma hukum itu memang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga undang-undang yang dibuat tidak lain adalah legitimitasi atas norma yang memang sudah ada dalam masyarakat.
7. Meskipun perundang-undangan dibuat atas dasar norma yang hidup di dalam masyarakat, diperlukan suatu penelitian apakah hukum yang hidup merupakan hukum yang adil (just living law) atau tidak adil (unjust living law). Pengujian ini dilakukan oleh akademikus dengan melakukan analisis yang mendalam sehingga norma yang akan dilembagakan dalam suatu perundang-undangan merupakan norma yang memang seyogyanya merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat.



8. Pengujian terhadap suatu norma seharusnya dilandasi oleh asas yang merupakan dasar kehidupan bangsa. Asas dasar suatu ketentuan harus dilandasi oleh asas yang memang menjadi landasan hidup bangsa. Adopsi ketentuan dari luar hendaknya diuji dan disaring berdasar atas landasan prinsip kehidupan bangsa. Tentunya tidak menyanpingkan perkembangan global agar ketentuan yang memuat norma kehidupan bangsa dapat disejajarkan dengan perkembangan dunia.
9. Juga perlu diperhatikan dalam pembuatan undang-undang adalah jangan sampai memberikan kesempatan yang tak terbatas bagi para penegakan hukum. Harus ada ketentuan yang limitatif sehingga ketentuan penegakan hukum harus didasarkan atas ketentuan yang sudah limitatif dalam undang-undang. Banyak hukum yang tidak sesuai antara hukum itu sendiri dengan kebutuhan atas hukum tersebut.
10. Setelah ditentukan hukum norma dengan sejelasmungkin barulah dilakukan pengaturan sanksinya. Penentuan norma harus jelas di bidang hukum apa suatu ketentuan perundang-undangan dibuat. Penentuan bidang hukum diperlukan agar semua ketentuan yang diatur mempergunakan asas hukum tersebut. Apabila dibuat ketentuan bidang Hukum Administrasi, maka

asas hukum administrasi harus mendasari ketentuan perundang-undangan tersebut. Demikian pula apabila dibuat ketentuan di bidang Hukum Pidana, asas hukum pidana mendasar ketentuan perundang-undangan tersebut.

Tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan asas. Akan tetapi suatu penyimpangan atau pengecualian suatu asas harus mempunyai alasan yang memadai.

Eksekutif mempunyai tiga fungsi. Pembuat Undang-undang, Perlaksanaannya serta pelaksanaan keputusan hakim. Sehingga di sini diperlukan pengawasan.

11. Tentang sumber daya manusia, khususnya para penegak hukum, sejak semula harus dilakukan suatu rekrutings sesuai dengan masyarakat yang dikehendaki yaitu masyarakat madani. Penegak hukum disiapkan sedemikian rupa untuk menjaga norma dalam masyarakat madani. Harus diciptakan doktrin yang jelas bagi para penegak hukum, terutama dalam penegakan di bidang yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat madani. Akan berbeda pelaksanaan penegakan hukum terhadap peristiwa yang menyangkut kejahatan biasa dan peristiwa yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan. Meskipun dari segi yuridis tidak pernah ada pembedaan dilik politik dan delik biasa. Di dalam masyarakat tidak bisa tidak akhirnya ada pembedaan tersebut.



Perlunya peningkatan profesionalisme SDM. Terutama para penegak hukum. Diperlukan adanya pendidikan yang terpadu. Sehingga apa yang sedang direncanakan membuat suatu pendidikan satu atap harus lebih didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya pendidikan satu atap diharapkan adanya persamaan persepsi diantara para penegak hukum termasuk para pengacara/pembela. Sistem magang merupakan hal yang patut diperhatikan dalam peningkatan profesionalisme SDM.

12. Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor dalam efektifitas hukum dalam masyarakat. Dengan ketentuan perundang-undangan yang baik, aparaturnya yang profesional tanpa mereka mempunyai sarana dan prasarana yang memadai akhirnya penegakan hukum akan sia-sia belaka. Terutama harus ada sarana dan prasarana yang merupakan alat sejauh mana para penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya.

13. Budaya hukum dalam masyarakat tentunya juga harus diperhatikan sejauh mana masyarakat memberikan pengertian atas hukum. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa hukum adalah para pejabatnya. Sehingga mereka akan mentaati hukum apabila ada petugas hukumnya. Sedangkan apabila tidak ada

petugas mereka menganggap apapun yang dilakukan adalah bukan hal yang melanggar hukum.


Menciptakan budaya hukum tidak sekedar memberikan penyuluhan hukum belaka. Akan tetapi harus dikembangkan dari kehidupan sehari-hari. Terutama dengan memberikan suatu panutan oleh para pejabat yang pada waktu sekarang ini dianggap sebagai hal yang selalu menjadi tuduhan ketidak tertiban dalam masyarakat. Hak asasi manusia sejauh ini masih diartikan hak warga yang dilanggar oleh para penguasa. Pelanggaran hak asasi dapat dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

14. Menciptakan suatu masyarakat tidak mungkin hanya dengan ketentuan yang dibuat oleh penguasa, akan tetapi harus timbul dari kesadaran dalam masyarakat. Para pemimpin tidak lain adalah fasilitator menuju masyarakat madani. Demikian pula supremasi hukum dalam negara hukum harus timbul dari masyarakat itu sendiri. Sehingga seluruh komponen dalam masyarakat, termasuk mereka yang bergerak dalam politik, menyadari hal ini.

Jakarta, 2002



PERLINDUNGAN DARI HUKUM OBYEKTIF



Patuh hukum di jalan raya dapat  
Menjadi kerangka dasar bagi  
Patuh hukum untuk kerangka luas



Penegakan hukum di Jalan Raya dapat menjadi  
Kerangka dasar penegakan hukum  
Bagi kerangka yang luas



Hukum lalu lintas jalan raya menjadi contoh  
Stimulasi bagi konfigurasi presentasi hukum  
Di bidang dan sektor lainnya

\* POLANTAS :

- penegak hukum di Jalan Raya
- contoh dasar bagi yang lebih luas
- stimulator bagi persentasi hukum dibidang/sektor lainnya.
- Sutradara penegakan hukum di lingkungan tugas kepolisian

Contoh: ada kewenangan membuat peraturan kepolisian secara mendadak, guna mengatasi masalah lalu lintas

Maknanya: apabila secara terencana dalam skala yang lebih luas.






## SEBALIKNYA

POLANTAS dapat menjadi

- Pengrusak proses ketaataan hukum di Jalan Raya
- Pelindung pelanggaran hukum di Jalan Raya
- Provokator munculnya pelanggaran hukum baru di Jalan Raya
- Sutradara pelanggaran hukum di Jalan Raya dengan berbagai skenario
- Konfigurasi pelanggaran hukum menjadi hal yang umum dan wajar
- Hukum di jalan raya ada pada para pengguna jalan, bukan pada instrumen hukum
- Kadang-kadang ada Polantas ada hukum, tidak ada Polantas tidak ada hukum.

### KESIMPULAN :

1. Undang-undang No. 14 tahun 1992 perlu diefektifkan dengan mencabut Perpunya.
2. Penegakan hukum di Jalan Raya dapat menjadi wajah awal penegakan hukum bagi sektor lain.
3. Perlu ada tekad yang sama diantara seluruh komponen bangsa untuk penegakan hukum.
4. Dengan No.3, akan tumbuh kepatuhan hukum
5. Dengan No. 4 tumbuh masyarakat patuh hukum





# HUKUM ADAT DAN LEMBAGA KEAMANAN TRADISIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM

Oleh  
I Nyoman Sirtha  
Pusat Studi Hukum Adat FH UNUD

## PENDAHULUAN

Bagi suku bangsa Melayu umumnya dan bangsa Indonesia khususnya, hukum yang dianut sejak jaman dahulu kala, yang oleh ilmu pengetahuan belum dapat ditentukan, adalah apa yang dewasa ini dikenal dengan sebutan Hukum Adat. Hukum ini merupakan model hukum yang lain daripada model hukum yang ada di dunia (Koesnoe, 1992: 4). Hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, dan terus-menerus dalam keadaan tumbuh seperti hidup rakyat itu sendiri.

Hukum adat sebagai terjemahan dari istilah *adatrecht* yang dikemukakan oleh van Vollenhoven mengandung dua unsur, yaitu unsur hukum asli pribumi dan bagian-bagian yang bersangkutan dengan agama (Van Vollenhoven, 1981: 8). Sejalan dengan pengertian hukum adat tersebut, perumusan hukum adat dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, 1975: 250)), Hukum adat diartikan Hukum Indonesia Asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama. Dengan demikian hukum adat sebagai hukum Indonesia asli tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat, yang berpangkal dari nenek moyang bangsa Indonesia sehingga mempunyai sifat tradisional.

Kaitan hukum adat dengan Pembangunan Hukum Nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan; pertama, hukum adat merupakan salah satu sumber untuk memperoleh bahan-bahan yang berupa konsepsi-konsepsi dan asas-asas untuk

dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang; kedua, penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia; ketiga, konsep-konsep dan asas-asas hukum adat dimasukkan kedalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang digunakan untuk memperkaya Hukum Nasional. Dengan demikian, dalam Pembangunan Hukum Nasional, hukum adat menjadi bahan-bahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan lembaga-lembaga hukum adat seperti lembaga keamanan tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dapat digunakan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1993:24). Penegak hukum dan lembaga keamanan tradisional mempunyai fungsi untuk melancarkan bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum adat yang adil dan bijaksana menjadi panutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, para penegak hukum dan aparat keamanan tradisional mempunyai peran penting bagi tegaknya hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

Kemajuan ilmu pengerahuan dan teknologi berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, yang menimbulkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan, seperti pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Pada saat ini, situasi keamanan masyarakat dirasakan sangat memperhatikan. Oleh karena itu, hukum adat dipertanyakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam sistem pengendalian keamanan masyarakat. Berdasarkan atas latar belakang tersebut, uraian tentang hukum adat dan lembaga keamanan tradisional merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana wujud Hukum Adat Bali sebagai suatu model hukum adat di Indonesia? (2) Apa peran fungsionaris hukum adat dan aparat keamanan tradisional dalam penegakan hukum adat? (3) Bagaimana prospek hukum adat dalam lingkup hukum nasional dalam mewujudkan masyarakat yang patuh hukum?



## MODEL HUKUM ADAT BALI

Dalam kehidupan bangsa Indonesia pada bagian yang paling bawah tampak bahwa orang Indonesia itu hidup dalam kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu mempunyai perilaku tertentu terhadap dunia gaib, dunia, luar, dan bagian-bagian tertentu dari dunia materi. Cara terbaik untuk memahami perilaku itu ialah dengan melihat kelompok itu masing-masing sebagai satu kesatuan. Kelompok yang demikian dinamakan persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*). Adanya kesatuan itu dirasakan sebagai sesuatu yang harus tidak terlintas di pikiran warganya untuk membubarkannya (Ter Haar, 1960: 15, Mahadi, 1991: 60). Persekutuan itu terjadi karena tiga faktor, yaitu faktor genealogis, faktor teritorial, dan faktor campuran genealogis teritorial. Sebagai contoh persekutuan hukum ialah desa di Bali, ada desa yang terjadi karena faktor genealogis seperti Desa Tenganan Pegringsingan, dan sebagian besar desa-desa di Bali terjadi karena faktor teritorial.

Istilah desa di Bali mengandung dua pengertian, pertama, menunjuk kepada adanya suatu desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan daripada lembaga adat yang dikenal dengan istilah *desa adat*; kedua menunjuk kepada adanya suatu bentukan desa administratif yang eksistensinya tergantung kepada kehendak penguasa daerah, yang dikenal dengan istilah *desa dinas*, yang semula merupakan *keparbakalan*.

Pengertian desa sebagai persekutuan hukum adalah desa adat. Desa adat di Bali berdasarkan hak asal usulnya mempunyai otonomi asli sehingga berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam melaksanakan pemerintahan, desa adat dapat membuat aturan sendiri yang disebut *awig-awig*, yang dijadikan pedoman berperilaku bagi warga desa dalam hidup bermasyarakat.

Dalam literatur hukum adat istilah "*rechtsgemeenschap*" lazim disalin sebagai persekutuan hukum, yaitu suatu kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai wibawa (*authority*) dalam kreasi, pelaksanaan, dan pemeliharaan hukum. Oleh karena itu, desa adat bukan badan hukum biasa, melainkan sebagai badan hukum yang mempunyai kewibawaan dan kreasi dalam melaksanakan dan memelihara hukum. Dalam persekutuan hukum itu,, hukum adat dibentuk melalui suatu proses abadi

berdasarkan suatu keputusan pejabat yang beribawa dalam rapat-rapat untuk mempertahankan hukum atau menyelesaikan perselisihan.

Syarat-syarat suatu desa sebagai persekutuan hukum, harus memiliki beberapa norma (Dherana, 1985: 25), yaitu:

1. Berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang jelas.
2. Berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri
3. Berhak memilih atau mengangkat kepala desanya atau majelis pemerintahan sendiri
4. Berhak mempunyai harta benda atau sumber keuangan sendiri
5. Berhak atas tanah sendiri
6. Berhak untuk memungut pajak sendiri.

Desa di Bali dipandang dari sudut adat merupakan lembaga adat, dan bila dipandang dari sudut agama merupakan lembaga agama, yang keduanya memberi tatanan, isi, dan jiwa dari kehidupan desa (Dherana, 1995: 32). Unsur adat tampak adanya beranekaragam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan oleh warga desa. Sedangkan unsur agama dari desa adat tampak pada adanya tempat pemujaan bersama pada *Kahyangan Desa atau Kahyangan Tiga* tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Tri Murti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa.

Setiap desa adat di Bali mempunyai aturan-aturan sendiri yang disebut *awig-awig*, yang tumbuh dan berkembang dari rasa keadilan dan kepatutan masyarakat. Setelah tercipta *awig-awig* yang mempersatukan warga desa, maka pelaksanaan dan pemeliharannya dapat dilihat dari adanya alat-alat perlengkapannya yang disebut *prajuru desa*.

*Awig-awig* desa adat merupakan pencerminan dari jiwa masyarakat, yang bercorak sosial religius. Landasan filosofis *awig-awig* desa adat ialah *Tri Hita Karana* (tiga sumber kesejahteraan), yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang



Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Manifestasi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa berupa *Parahyangan* yaitu tempat pemujaan bersama pada *Kahyangan Tiga* maupun pada pura lain yang tersebar di beberapa desa. *Pawongan*, yaitu *krama* (warga) desa sebagai pendukung hak dan kewajiban terhadap desa demi kelangsungan hidupnya. Manifestasi hubungan manusia dengan alam lingkungannya disebut *Palemahan*, yang meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang menjadi tempat bagi warga desa untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

Kegiatan warga desa dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa tampak pada berbagai upacara, yang dikenal dengan istilah *Panca Yadnya*, yaitu: (1) *Dewa yadnya*, berupa berbagai persembahyangan kepada Tuhan yang Maha Esa; (2) *Resi yadnya*, berupa persembahan kepada para Resi; (3) *Pitra yadnya*, berupa persembahan kepada leluhur; (4) *Manusa yadnya*, berupa pertolongan kepada sesama manusia; dan (5) *Bhuta yadnya*, berupa persembahan kepada alam dan seisinya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Kegiatan warga desa dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya tercermin pada kehidupan gotong-royong, rolong-menolong yang terhimpun dalam berbagai bentuk *sekeha* (organisasi), yang meliputi berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Dalam perkumpulan itu warga desa dapat berkreasi untuk menyalurkan bakat-bakatnya demi kelangsungan hidupnya.

Warga desa dalam hubungan manusia dengan alam, baik dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, merupakan tempat bagi warga desa untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengolah dan memelihara alam fisik sebagai sumber mata pencaharian dan sebagai tempat pemukiman menjadi hak dan kewajiban setiap warga desa. Lingkungan sosial menjadi tempat bagi warga desa untuk melakukan berbagai kreasi yang melahirkan karya seni budaya.

*Awig-awig* desa adat mengandung unsur tradisi dan unsur agama, yang mengatur hubungan manusia yang bersifat vertical dan horizontal. Bentuk *awig-awig* desa pada umumnya tidak tertulis, tetapi dewasa ini setiap desa berusaha menyusun

*awig-awig* dalam bentuk tertulis dan merupakan suatu persyaratan bagi desa yang mengikuti lomba desa. *Awig-awig* desa dalam bentuk tertulis disusun secara sistematis oleh warga desa sendiri dan disahkan di dalam suatu *paruman* (rapat) desa, kemudian didaftarkan di Kantor Bupati.

Untuk mengetahui dasar berlakunya *awig-awig* sebagai hukum adat terlebih dahulu perlu dipahami sebab-sebab suatu ketentuan hukum itu ditaati. Secara teoretis ada bermacam sebab mengapa orang mentaati hukum; pertama, masyarakat menerimanya karena dirasakan sungguh-sungguh sebagai hukum yang dapat mewujudkan ketenteraman; kedua, masyarakat mentaati hukum karena kaedah-kaedah itu mengandung paksaan (sanksi) sosial, sehingga orang merasa malu jika tidak mentaatinya.

Dasar-dasar kepatuhan warga masyarakat kepada kaedah-kaedah hukum menurut Bierstedt (Soerjono Soekanto, 1983: 323) dikemukakan secara rinci, yaitu: (1) *Indoctrination*, ialah karena orang diberi indoktrinasi sejak kecil agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat; (2) *Habituation* ialah sejak kecil manusia mengalami sosialisasi sehingga menjadi suatu kebiasaan untuk mentaati kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat; (3) *Utility* ialah karena kegunaan dari berperilaku yang pantas dan teratur sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku; dan (4) *Group Identification* ialah karena kepatuhan kepada kaedah hukum merupakan sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Warga desa adat yang hidup rukun dengan sesamanya, saling tolong-menolong dalam kehidupan bersama merasa bangsa diterima sebagai warga yang baik dalam komunitasnya. *Awig-awig* yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sendiri menjadi pedoman berperilaku bagi warga desa. Penyimpangan terhadap *awig-awig* dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan yang dianggap mengganggu keseimbangan magis. Oleh karena itu, setiap warga desa yang patuh pada *awig-awig* dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Sanksi adat berupa reaksi terhadap desa adat untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu. Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam *awig-awig* antara lain: *mengaksama* (minta maaf), *dedosan* (denda uang), *kerampag* (disita



harta bendanya), *kesepekan* (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu, *kanorangan* (dikeluarkan dari desa), *keselong* (diusir dari desanya), dan upacara *prayascita* (upacara bersih) desa. Jika orang yang melanggar *awig-awig* kemudian dikenakan sanksi *kesepekan* maupun sanksi *kenorangan*, setelah mereka menyadari kesalahannya dan bersedia memenuhi sanksi adat yang dikenakan, maka mereka dapat diterima kembali menjadi warga desa. Penerapan sanksi adat bagi orang yang melanggar *awig-awig* dilaksanakan oleh *Bendesa adat* melalui *paruman* desa. Oleh karena itu ketegasan *Bendesa Adat* menerapkan *awig-awig* secara adil dan bijaksana merupakan salah satu factor yang menyebabkan *awig-awig* itu ditaati oleh warga desa.

#### PERAN PUNGSIONARIS HUKUM ADAT DAN LEMBAGA KEAMANAN TRADISIONAL

*Awig-awig* desa adat di Bali sebagai hukum adat dilaksanakan oleh fungsionaris hukum adat yaitu *prajuru desa* beserta *pecalang* selaku *jagabaya* desa. Struktur *prajuru desa* pada umumnya terdiri dari *bendesa* (ketua), *petajuh* (wakil ketua), *penyarikan* (sekretaris), *patengen* (bendahara), dan *kesinoman* (juru arah). *Prajuru desa* mempunyai fungsi untuk menjalankan pemerintahan desa, menyelesaikan sengketa atau perselisihan diantara sesama warga desa, menentukan sanksi adat bagi orang yang melanggar *awig-awig*, dan menjaga keamanan desa.

*Pecalang* sebagai *jagabaya* desa berfungsi untuk menjaga keamanan desa. Identitas *pecalang* tampak pada atributnya yang mempunyai kekuatan gaib yang bermakna simbolik keagamaan. Bagi warga desa yang dipilih menjadi *pecalang* merupakan suatu kebanggaan, karena dapat menunaikan kewajiban memelihara keamanan desanya. *Pecalang* tampak dengan jelas ketika bertugas mengamankan pelaksanaan upacara adat dan agama, sehingga upacara berjalan dengan lancar dan hidmat.

Istilah *pecalang* berasal dari kata *celang* yang berarti tajam indrianya, terutama indria penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. *Pecalang* sebagai *jagabaya* desa adat mempunyai tugas menjaga keamanan pada lingkungan

*palemahan* (wilayah) desa adat (Suparta, 2000). Oleh karena itu, *pecalang* dalam melaksanakan tugasnya selalu awas dan waspada terhadap segala mara bahaya yang mengancam desanya.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks berpengaruh terhadap keamanan desa. Tugas utama *pecalang* ialah untuk menjaga keamanan desa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat dan agama. Setelah kebutuhan masyarakat semakin kompleks, tugas *pecalang* meliputi menjaga keamanan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, *pecalang* tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan dalam melaksanakan kegiatan upacara dalam bidang adat dan agama saja, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keamanan wilayah desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial.

Dewasa ini pada berbagai desa adat dibangun pos-pos *pecalang* sebagai tempat penjagaan pada tempat-tempat yang strategis sehingga mudah melakukan pengawasan terhadap segala kejadian didesanya. Keberhasilan *pecalang* dalam mengamankan berbagai kegiatan sosial, apalagi yang bertaraf nasional, menyebabkan lembaga *pecalang* semakin bergengsi. Oleh karena itu, setiap *pecalang* wajib melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, dan berupa mencegah adanya orang yang menggunakan nama baik *pecalang* untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji.

Mengingat tugas *pecalang* semakin berat, maka lembaga *pecalang* yang sifatnya tradisional perlu dibenahi dan disusun dalam bentuk lembaga yang tangguh, agar dimasa yang akan datang mampu mengamankan wilayah desa dari berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap *pecalang* agar mempunyai pengetahuan yang luas tentang strategi keamanan, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga keamanan desa, daerah, dan negara.

Masalah keamanan bagi masyarakat Bali menjadi prioritas utama, karena jumlah penduduknya semakin bertambah dan heterogen yang memungkinkan terjadinya kerawanan desa. Dalam situasi yang aman masyarakat dapat berkreasi



mengembangkan seni budayanya, yang merupakan daya tarik bagi para wisatawan manca negara. Sebaliknya, dalam situasi masyarakat yang tidak aman, menyebabkan masyarakat tidak tenteram, bahkan wisatawan mancanegara tidak ada yang datang ke Bali. Oleh karena itu, antara lembaga keamanan tradisional dan lembaga keamanan negara sangat urgen dan relevan mengadakan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya guna mewujudkan keamanan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib.

Kehidupan masyarakat dalam wadah desa adat mempunyai sifat kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Dengan semboyan hidup '*salunglung sabayan taka*', (senasib dan sepenanggungan), mereka hidup tolong-menolong dengan sesamanya, dalam situasi suka maupun duka.

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mengandung arti bahwa seluruh warga desa adat terikat oleh hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat yang berlaku di Bali dalam bentuk *awig-awig*, berfungsi sebagai pemersatu warga desa dan di dalam persatuan itu mereka mendapat perlindungan dari desa untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam pergaulan hidupnya.

Isi *awig-awig* desa adat mengandung unsur tradisi dan unsur agama. Unsur tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala, kini, dan yang akan datang secara turun-temurun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi landasan terbentuknya norma hukum adat. Masyarakat hukum adat di Bali mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang berlandaskan Agama Hindu dalam ikatan *Khayangan Tiga* yaitu sebagai manifestasi tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Tri Murti yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa.

Kegiatan *pecalang* tempo dulu berkaitan erat dengan keamanan desa adat dalam melaksanakan berbagai upacara adat dan agama. *Pecalang* dalam melaksanakan keamanan desa adat pada dasarnya sebagai manifestasi kegiatan *pecalang* di alam niskala, seperti tersurat dalam *Lontar Purwadigama* (Suparta, 2000)

yang menyebutkan ada empat petugas *pecalang* pada bhuana agung, yaitu Dewata Catur Lokapala:

1. Di Timur (purwa), Sang Jogormanik (Bhegawan Penyarikan).
2. Di Selatan (daksina) Sang Dorakala (Bhegawan Tembang Pengarah).
3. Di Barat (pascima), Bhegawan Citrangkara (Bhegawan Anggaluh)
4. Di Utara (uttara) Bhagawan Wiswakarma.

*Pacalang* yang bertugas pada setiap sudut adalah Catur Bhutaraksa, yaitu:

1. Di Timur Laut (ersanya), Bhuta Adiraksa (bermuka macan).
2. Di Tenggara (gneyan) Bhuta Sariraksa (bermuka singa).
3. Di Barat daya (neriti), Bhuta Astiraksa (bermukagajah).
4. Di Barat Laut (wayabya), Bhuta Paduraksa atau Manukraksa (bermuka burung gagak).

Kedudukan, fungsi, dan tugas *pecalang* pada desa adat, sesuai dengan tugas *pecalang* di alam niskala, maka jumlah *pacalang* yang bertugas setiap hari sebanyak 8 (delapan) orang, yang menempati pos masing-masing. Apabila ada tanda-tanda yang berbahaya, petugas *pecalang* dapat ditambah dengan kelipatan delapan. Jumlah *pecalang* yang ditugaskan pada setiap upacara disesuaikan dengan besar kecilnya upacara.

Busana yang dikenakan *pecalang* mengandung makna simbolik keagamaan dan tradisi masyarakat adat, antara lain:

1. Destar (udeng) bentuknya *mejejaieran*, *mebebidikan*, atau *madara kepek*, dan berwarna selain putih.
2. Baju sejenis rompi tidak memakai kancing
3. *Kampuh poleng* (loreng)
4. *Wastra* (kain) *akancut nyotot pretiwi* (runcing)
5. *Maselet* (mengenakan) *kadutan* (keris).
6. *Masumpang* (berbunga) *waribang* (pucuk merah) di atas daun telinga kanan, atau pada lipatan udeng.

Identitas *pecalang* tampak dari busana yang dikenakan terutama pada *kampuh*



*poleng* yang mengandung makna sakral. Warna *poleng* terdiri dari tiga warna atau *tridatu* yaitu warna merah, hitam, dan putih. Warna merah mengandung kekuatan *uipethi*, warna hitam mengandung kekuatan *siti*, dan warna putih mengandung kekuatan *pralina*. Ketiga kekuatan itu merupa *ria* atau hukum alam yang maha dasyat.

Perwujudan warna *tridatu* selain pada *kampuh poleng* lasim juga dilakukan pada berbagai kegiatan upacara antara lain berupa *benang tridatu* yang dijadikan gelang. Benda-benda simbolik serupa itu diyakini mampu menyelamatkan manusia dari gangguan yang datang dari luar, sehingga terhindar dari mala petaka. Dengan demikian, identitas *pacalang* yang menggunakan warna *tridatu* mengandung arti untuk membendung segala mara bahaya yang mengancam masyarakat desa.

Tugas *pecalang* menurut konsep ajaran Tattwa Agama Hindu di Bali adalah sebagai berikut:

1. Ratu Ayu Tangkeb Langit, atau sering disebut Ratu Ayu Kereb Langit, Penyarikan Agung, Anglurah Agung, bertugas sebagai pengawas dan penguasa alam.
2. Ratu Ayu Wayahan Tebeng (Teba), bertugas sebagai pengawas dan penguasa hutan, sawah, dan tegal.
3. Ratu Ayu Made Jalawung bertugas sebagai pengawas dan penguasa laut, danau, sungai, *kelebutan* (mata air), jurang, pangkung (sungai kecil), dan rejeng (tebing).
4. Ratu Ayu Nyoman Pangadangan, bertugas sebagai pengawas dan penguasa *balian* (pengobatan), *pragina* (penari), *juru gambel* (penabuh), *undagi* (pertukangan).
5. Ratu Mas Ketut Petung atau Ratu mas Gilimaya, bertugas sebagai pengawas dan penguasa pasar, *tenten* (pasar kecil) dan sekaligus sebagai *Dewaning Melanting* (dewa pasar).

Ditinjau dari tugas *pecalang* di alam niskala sesuai dengan Tattwa Agama, maka tugas *pecalang* pada desa adat meliputi, wilayah pemukiman desa adat

termasuk hutan, sawah, dan tegal. Menjaga keamanan pada kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, seperti pasar, dan profesi manusia dalam berkesenian dan pertukangan.

Tugas *pecalang* desa adat yang meniru tugas *pecalang* di alam niskala berarti meliputi tugas mengawasi keamanan dan ketertiban alam dan lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, termasuk perilaku warga desa, serta warga lain yang berasal dari luar desa. *Pecalang* menjaga wilayah desa pada delapan penjuru mata angin dan pos penjagaan ditempatkan pada tempat yang strategis.

Dalam situasi desa yang rawan, warga desa ikut pula melakukan tugas penjagaan yang disebut '*magegaban*' pada malam hari. Keikutsertaan warga desa untuk menjaga wilayah desa menunjukkan adanya tanggung jawab seluruh warga desa atas keselamatan desanya. Kewajiban warga desa melakukan tugas penjagaan terhadap desanya merupakan pencerminan dari tanggungjawabnya yang tumbuh dari kesadaran sebagai warga desa yang taat pada *awig-awig*.

Apabila terjadi pencurian benda-benda suci di wilayah desa adat, *pecalang* segera melaporkan kejadian itu kepada Bendesa, selanjut Bendesa atau prajuru desa memukul *kulkul bulus* beberapa kali agar warga desa siaga untuk menangkap sipencuri. Sanksi adat dikenakan kepada sipencuri oleh bendesa adat melalui paruman desa, anatara lain mengembalikan barang yang dicuri, dan diwajibkan menanggung biaya *upacara prayascita* (bersih desa). Penyelesaian kasus pencurian lebih lanjut dapat diserahkan kepada kepolisian untuk diproses berdasarkan hukum negara.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman, pasal 17 ditentukan bahwa keamanan dan ketertiban desa pekraman dilaksanakan oleh *pecalang*. Tugas *pecalang* untuk mengamankan desa pekraman berhubungan dengan pelaksanaan tugas adat dan agama. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian *pacalang* dilakukan oleh desa pekraman berdasarkan paruman desa. Peraturan Daerah Propinsi Bali secara tegas mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas *pacalang* sebagai penjaga keamanan dan ketertiban desa.



Di dalam *awig-awig* desa ditentukan bahwa lembaga *pecalang* sebagai perangkat desa, mendampingi *prajuru desa* dalam menjalankan pemerintahan desa. *Pecalang* dengan tegas diatur wewenang dan tugasnya pada setiap *awig-awig* desa, bahkan diatur pula dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali, sehingga lembaga *pecalang* sebagai *jagabaya* desa mempunyai kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas yang jelas.

Lembaga *pecalang* di masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi wadah yang sangat tangguh menjaga keamanan desa, mengingat keamanan desa dirasakan sering terganggu. Dengan menyadari adanya bahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, maka tugas *pecalang* tidak hanya menjaga keamanan di wilayah desa, tetapi juga melakukan forum komunikasi dengan *pecalang* dari desa lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, *pecalang* berkoordinasi dengan petugas keamanan negara, sebab gangguan keamanan bisa datang pada berbagai aspek kehidupan.

Dalam era globalisasi ini, terjadi interaksi antara masyarakat desa dengan berbagai suku bangsa asing, sehingga *pecalang* mempunyai tugas yang semakin berat. Jumlah penduduk desa semakin bertambah, semakin heterogen dan kehidupannya semakin kompleks, maka kerawanan sosial semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, lembaga *pecalang* seharusnya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bersungguh-sungguh.

Diberbagai desa adat ada pos-pos *pecalang* dengan fasilitas yang memadai, beserta atribut yang bagus, sehingga *pecalang* menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Namun, keberhasilan *pecalang* tidak ditentukan oleh atributnya, melainkan oleh sikap dan tindakannya. Pengetahuan dan wawasan yang luas serta moral yang baik merupakan modal dasar bagi *pecalang* dalam penegakan hukum. Sebaliknya, *pecalang* yang melakukan tindakan yang tercela yang bertentangan dengan *awig-awig* dapat dikenakan sanksi adat.

Langkah-langkah *pecalang* sebagai penjaga keamanan desa meliputi tugas pengawasan, pengendalian, dan penertiban. Dalam melakukan pengawasa, *pecalang* selalu awas dan waspada terhadap segala peristiwa yang terjadi, dan melaporkan

segala kejadian kepada Bendesa. Tindakan pengendalian dilakukan apabila ada tanda-tanda akan terjadinya peristiwa yang diduga membahayakan, maka *pecalang* dapat mengambil tindakan pencegahan. Penertiban dimaksudkan apabila terjadi peristiwa yang melanggar *awig-awig*, sehingga *pecalang* dapat mengambil tindakan penertiban, sesuai dengan wewenangnya.

## PROSPEK HUKUM ADAT DALAN LINGKUP HUKUM NASIONAL DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT

Pada tahun 1928, bagi hukum adat merupakan tahun kejadian yang sangat penting, pertama, gerakan perjuangan kebangsaan mencapai suatu titik kebulatan dan ketegasannya, yaitu lahirnya Keputusan Kongres Pemuda, dimana hukum adat diperkenalkan dan diakui sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa kita; kedua, diakuinya Hukum Rakyat Indonesia yaitu Hukum Adat oleh pemerintah kolonial sebagai hukum yang mempunyai hak hidup bersama-sama dan berdampingan dengan Hukum Barat. Politik hukum ini dipertahankan terus sampai jatuhnya pemerintah kolonial pada tahun 1942 (Koesnoe, 1996: 2).

Di dalam Keputusan Kongres tersebut ditegaskan, bahwa Hukum Adat adalah salah satu faktor yang menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia. Secara lengkap faktor-faktor yang disebutkan di dalam Keputusan Kongres tersebut ialah kemauan, sejarah, bahasa, Hukum Adat, pendidikan dan kependuan. Pengakuan ini berarti suatu pernyataan asasi tentang bahan-bahan integrasi bangsa kita yang melahirkan semangat kebangsaan Indonesia dan yang kemudian tumbuh berkembang menjadi apa yang kemudian hari ditulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam falsafah bangsa kita yaitu Pancasila (Koesnoe, 1996: 3). Tinjauan sejarah tersebut menunjukkan betapa besar artinya penggunaan asas kekeluargaan dan asas tanggung jawab bersama yang menjadi ciri khas Hukum Adat, dalam membina perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kegiatan politik dan pemerintahan dilakukan semboyan: "*nation building*" dan "*character building*" Indonesia. Di dalam bidang hukum diarahkan kepada mencari kepribadian nasional yaitu Pancasila. Usaha itu sampai kepada pandangan



bahwa hukum yang demikian tiada lain daripada Hukum Adat sebagai satu-satunya hukum yang sesuai dan mampu untuk mendukung pembangunan tata hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Perkembangan dan perubahan masyarakat berpengaruh kepada perubahan hukum, sehingga perlu pembaharuan hukum. Dalam pembaharuan hukum ada aspek-aspek hukum yang dirasakan sudah usang yang harus diganti dengan aspek-aspek yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pembangunan hukum nasional dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pembaharuan hukum nasional terlebih dahulu harus dipahami asas-asas hukum adat yang besumber dari cita rasa hukum masyarakat sendiri yang tercermin dalam perilaku kehidupan masyarakat. Bahan-bahan hukum adat dapat diangkat dalam pembaharuan hukum guna pembentukan hukum nasional.

Pembentukan Hukum Nasional yang menggunakan bahan-bahan dari hukum adat yang merupakan budaya hukum masyarakat akan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum yang baik mengandung aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dengan mengambil bahan-bahan dari hukum adat, yang mempunyai nilai filosofis dan sosiologis, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk dipandang mampu mengayomi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang baik masih berada pada tataran normative, yang belum tentu dapat berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang menentukan efektifitas berfungsinya hukum dalam masyarakat ialah penegak hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat (Robert B. Reidman, 1978: 75) yang berada pada tataran empirik. Para penegak hukum adat beserta alat-alat perlengkapannya, termasuk lembaga keamanan tradisional sangat besar peranannya dalam menegakkan hukum. Para penegak hukum dan lembaga keamanan tradisional yang dapat menerapkan hukum dengan adil dan bijaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi panutan bagi masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat antara lain meliputi (BPHN, 1975: 116): (1) pengetahuan tentang hukum; (2) penghayatan fungsi hukum; dan (3) ketaatan

terhadap hukum. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dapat ditinjau dari berfungsinya hukum dalam masyarakat. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat dewasa ini, hukum tidak berfungsi secara efektif. Pada berbagai daerah di tanah air kita terjadi orang main hakim sendiri, yang menandakan bahwa hukum tidak digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman berperilaku.

Pembinaan hukum melalui penyuluhan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum, agar dapat memahami dan menghayati fungsi hukum dalam masyarakat, sehingga terwujud dalam sikap dan tindakan yang taat kepada hukum. Peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat mendorong masyarakat untuk menggunakan hukum dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, hukum akan menjadi bermakna bagi kehidupan masyarakat, jika hukum diterapkan oleh penegak hukum dan digunakan oleh masyarakat sebagai landasan berinteraksi.

## SIMPULAN

Hukum adat Bali sebagai suatu model hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mempunyai karakteristik yang bersifat sosial religius, serta mengatur hubungan manusia yang bersifat vertical dan horizontal.

Penegak hukum beserta alat-alat perlengkapannya termasuk lembaga pengamanan desa mempunyai peranan untuk melancarkan bekerjanya hukum, agar terwujud ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum adat, aparat penegak hukum bersama aparat keamanan mempunyai tugas menjaga keamanan desa dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tugas *pecalang* tidak hanya terbatas untuk menjaga keamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adat dan agama pada suatu wilayah desa saja, tetapi juga meliputi keamanan daerah dan negara. Menjaga keamanan wilayah desa tidak hanya tugas alat keamanan desa saja, melainkan juga menjadi tugas pokok bagi aparat keamanan negara. Oleh karena itu, kerjasama lembaga keamanan tradisional dengan lembaga



keamanan negara dalam bentuk koordinasi dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dilakukan secara terpadu.

Hukum adat dan hukum negara secara sinkronisasi dapat mengatur dan mengendalikan keamanan masyarakat. Prospek hukum adat dalam lingkup hukum nasional dalam mengatur keamanan masyarakat sangat relevan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

## SARAN

Hukum adat sebagai model hukum yang mengatur tentang keamanan masyarakat berperan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban. Oleh karena itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang keamanan negara, seyogyanya memasukkan bahan-bahan dari hukum adat yang mencerminkan budaya hukum masyarakat, sehingga menjamin keadilan bagi masyarakat.

Dalam penegakan hukum, para fungsionaris hukum dan aparat keamanan hendaknya bertindak adil dan bijaksana sehingga menjadi panutan bagi masyarakat. Pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat pada berbagai daerah di Indonesia perlu dilakukan, agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

## DAFTAR BACAAN

BPHN, 1975, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung.

....., 1975, Seminar Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, Penerbit Binacipta, Bandung.

Dherana, Tjokorda Raka, 1985, Desa Adat dan Awig-awig dalam Struktur Pemerintahan Desa, Upada Sastra, Denpasar.

Haar, Bzn. Ter, 1960, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Beginzellen en Stelsel van Het Adatrecht), Terjemahan K.Ng. Soebakti Poeponoto, Pradnja Paramita, Jakarta.

Koesnoe, H. Moh, 1992, Hukum Adat sebagai suatu Model Hukum, Bandar Maju, Bandung.

-----, 1996, Hukum Adat (dalam alam kemerdekaan nasional dan persoalannya menghadapi era globalisasi), Editor H. Siti Soendari dan Agni Udayati, Ubhara Press, Surabaya.

Mahadi, 1991, Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854, Penerbit Alumni, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1993, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Jakarta.

Seidman, Robert, B., 1978, The State Law and Development, St. Martin's Press, New York.

Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Penerbit Rajawali, Jakarta.

-----2001, Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supartha, Ngurah Oka, 2000, Pecalang Jagabaya Desa Pekraman di Bali, Dulu, Sekarang, dan yang akan datang.

Vollenhoven, C. van, 1981, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Penerbit Jambatan, Jakarta.





# Polisi Masa Depan: Piawai dalam Komunikasi

*Imam B Prasodjo, Ph.D.*

## Pokok-pokok bahasan diskusi

1. Untuk merumuskan bagaimana peran polisi yang lebih ideal dalam konteks kekinian harus ditempatkan dalam situasi baru, yakni terjadinya proses perubahan sosial yang secara cepat tengah terjadi. Di tingkat global kini tengah terjadi suatu perubahan drastis yang secara langsung akan merubah tatanan masyarakat di berbagai negara. Saat kekuatan blok Soviet memudar dan segera diikuti runtuhnya tembok Berlin di tahun 1989, segera muncul *euphoria* kemenangan ideologis demokrasi liberal atas dua saingan utamanya, komunisme dan nasionalisme fasis. Format kehidupan baru pun terjadi di banyak bekas negeri-negeri otoritarian di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur, dan bahkan kini menuju Asia Timur, termasuk Indonesia. Maka kini, polisi harus menyesuaikan peranannya di tengah masyarakat yang tengah mengalami proses demokratisasi. Polisi tidak lagi dapat secara leluasa bertindak represif, seperti menjadi perpanjangan tangan rejim otoritarian. Polisi di banyak negara-negara berkembang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan derap perkembangan masyarakat yang kini tengah menuju proses demokratisasi dimana hak-hak individu atau hak-hak asasi manusia menjadi semakin dihargai.

2. Dari proses perubahan global yang kini tengah terjadi di dunia, Indonesia memang salah satu yang terkena imbas paling keras. Pertikaian global atas dasar ideologi yang mereda setelah pasca Perang Dingin, ternyata segera digantikan oleh pertikaian antar kelompok yang merebak di mana-mana. Kesadaran kelompok atas dasar ras, suku, agama, atau semangat kedaerahan yang tumbuh berlebihan, telah menjadi bungkus pertikaian-pertikaian internal di berbagai negeri. Beberapa studi mencatat, dalam dekade terakhir abad 20 ini, konflik-konflik besar yang terjadi di dunia, ternyata penuh dengan pertikaian antar kelompok dalam negara. Di tahun 1989, misalnya, terjadi 36 konflik besar bersenjata, 31 antaranya konflik internal. Di tahun 1993, terjadi 32 konflik yang seluruhnya internal. Tahun 1995, terjadi 30 konflik, yang semuanya juga konflik dalam negara. Tahun 1996, terjadi 27 konflik, dan hanya satu yang bersifat internasional, yakni konflik antar India dan Pakistan dalam perebutan Kashmir (Kimberly A. Maynard 1999, hal. 7).

Di ujung abad ini, korban-korban manusia ~~yang~~ terus berjatuhan. Tragedi kemanusiaan dalam sekejap meluas, memunculkan kepedihan penduduk di banyak negeri--di Afrika, Balkan, Eropa Timur dan kini Asia, termasuk Indonesia. Hasil akhir dari tragedi yang bertubi-tubi ini adalah situasi "darurat kompleks" (*complex*



*emergency*), yang merupakan interaksi tumpukan berbagai masalah dari masalah keamanan, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga politik.

Melihat kekusutan yang dihadapi dunia ini, maka terjadilah perubahan penting di kalangan masyarakat internasional dalam melihat persoalan keamanan atau *security*. Selama ini, masalah keamanan difahami sebagai kemampuan suatu negara untuk melindungi ancaman serangan militer dari negara lain atau ancaman meledaknya revolusi. Karena itu, membangun kekuatan militer adalah kunci dalam menjaga keamanan nasional (*state security*). Namun, dengan timbulnya masalah keamanan baru, dari soal terorisme, kejahatan narkoba, hingga konflik-konflik antar kelompok yang muncul bertubi-tubi, lahirlah konsep keamanan baru, yaitu keamanan manusia atau *human security*. Berbeda dengan konsep keamanan sebelumnya yang menekankan keutuhan dan integritas negeri, konsep ini lebih menekankan pada perlindungan manusia orang per orang maupun kelompok dari ancaman pemusnahan darimana pun datangnya. Jadi, sasaran pengamanan diharapkan tidak tertuju pada kepentingan negara semata tapi ditujukan pada kepentingan keperluan manusia (Ali Atlas, 2000).<sup>1</sup>

Dalam konteks inilah, polisi harus lebih proaktif membenahi kinerjanya tidak saja sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, namun juga sebagai alat efektif untuk melindungi manusia dari ancaman pemusnahan. Oleh karena itu, polisi dituntut untuk lebih terlatih dalam memahami masalah-masalah sosial, bertindak profesional dalam melakukan langkah-langkah preventif mencegah terjadinya konflik-konflik sosial. Saat ini, lembaga-lembaga pendidikan kepolisian sudah sepantasnya memiliki pusat-pusat studi maupun kurikulum yang lebih memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan penyelesaian konflik-konflik sosial.

3. Perubahan sosial-politik tidak saja terjadi di tingkat internasional, namun juga di tingkat nasional. Gejolak politik di Indonesia yang saat ini gencar terjadi secara langsung akan mempengaruhi terhadap besarnya tuntutan kinerja polisi secara profesional. Proses demokratisasi yang secara dramatis membawa perubahan, ternyata menciptakan *socio-political shock*, sehingga “semakin cepat tingkat

---

<sup>1</sup> Pada awalnya, kemunculan gagasan *human security* ini diilhami oleh Deklarasi Universal PBB mengenai HAM, 1948 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi” (pasal 3). Kemudian, PBB mengidentifikasi dua komponen *human security*: “kebebasan dari rasa takut” dan “kebebasan dari kemiskinan.” Selanjutnya, di 1994, UNDP secara lebih rinci mendefinisikannya sebagai: “keamanan dari ancaman-ancaman yang bersifat kronis seperti kelaparan, penyakit, penindasan, dan perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari” (Vivienne Wee, 2000). Karena situasi keamanan di banyak negeri terlihat semakin memburuk, maka muncullah upaya “intervensi kemanusiaan” (*humanitarian intervention*) yang biasanya diartikan sebagai keterlibatan negara asing dalam suatu negara untuk memperbaiki buruknya kondisi kemanusiaan yang dialami, seperti penderitaan, kekurangan gizi, gelandangan, luka-luka dan gangguan kesehatan. Kimberly Stanton dari *MacArthur Foundation* (1993) menyatakan bahwa “sebelumnya dalam hukum internasional, intervensi kemanusiaan telah diartikan sebagai penggunaan kekuatan paksa untuk mengakhiri terjadinya pemusnahan manusia (*genocide*).” Namun saat pelaksanaan, intervensi ini juga meliputi “pengadaan bantuan pada penduduk yang terancam, khususnya korban perang. Intervensi dalam kaitan ini dirancang bukan untuk menangani hingga ke akar masalah penyebab krisis namun [hanya] untuk meringankan dampak-dampak terburuk yang diakibatkannya” (Kimberly A. Maynard 1999, hal. 10).



perubahan sosial terjadi, semakin memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan *intra-societal*" James Rosenau, 1981). Sejak tahun 1999, secara beruntun kita mengalami berbagai konflik antar kelompok besar, baik di Maluku, Kalimantan, Papua, maupun Aceh. Dalam situasi sosial semacam ini, peran polisi dituntut untuk mampu mencegah dan mengatasi konflik-konflik yang tidak saja terjadi di tingkat individual, namun juga di tingkat komunal. Polisi dituntut untuk mampu menjalankan peran mendamaikan berbagai kelompok yang berkonflik, bukan memenjarakan mereka. Bekal utama polisi dalam situasi semacam ini adalah tingginya kemampuan sosial (*social skills*), termasuk kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan melakukan tindakan preventif (pencegahan) agar tidak terjadi tindak kejahatan/kekerasan, bukan kemampuan melakukan tindakan represif, seperti menangkap, menahan, dan memenjarakan. Pemahaman sosial polisi tentang bagaimana menangani dan menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat semakin dibutuhkan. Apalagi, dalam berbagai kejadian, tindakan-tindakan represif untuk menyelesaikan konflik-konflik komunal, bukanlah selalu penanganan yang tepat.

4. Karena begitu kompleksnya masalah sosial, dalam setiap kasus polisi harus didukung oleh informasi-informasi yang kaya, yang didasarkan pada kajian-kajian ilmiah. Pemahaman sosial ini diperlukan karena tugas polisi yang utama adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki sifat-sifat, watak, perilaku, dan kepentingan yang heterogen. Kesulitan utama yang harus diantisipasi dalam menjalankan tugas ini justru terletak pada kuatnya ikatan-ikatan primordial dalam masyarakat kita. Anggota-anggota polisi tidaklah lahir dari kelompok masyarakat yang tanpa identitas. Mereka juga berasal dari suku, ras, agama dan daerah tertentu. Karena itu, tak dapat dihindari, ikatan emosional terhadap asal kelompok sosial sulit dihindarkan. Namun, profesionalisme yang ditumbuhkan polisi harus mampu menghindarkan diri dari keterlibatan emosionalitas anggota-anggotanya dengan asal identitas kelompok dimana mereka berasal. Oleh karena itu, profesionalisme polisi yang bersendi pada semangat *civic nasionalisme* (bukan *ethno-nasionalisme*) harus terus dibangun.

Namun, ancaman yang dapat meruntuhkan profesionalisme polisi justru semakin nyata terjadi pada saat ini. Dengan semakin menguatnya semangat identitas (suku, ras, agama, dan kedaerahan), polisi dihadapkan pada situasi meningkatnya intensitas konflik antar kelompok. Pembangunan yang terjadi selama Orde Baru, telah menciptakan semakin tegasnya garis-garis batas antar kelompok sosial. Saat ini, misalnya, telah tumbuh pemukiman yang tidak saja membelah kelompok kaya dan miskin, tetapi sekaligus juga membelah masyarakat berdasarkan etnis (kultur), ras (ciri-ciri fisik), agama, dan bahkan wilayah pemukiman. Jadi, pengelompokan sosial menjadi semakin terkonsolidasi dalam pemisahan dinding-dinding sosial yang berlapis-lapis. Proses sosial yang terjadi selama ini, pada satu sisi dirasakan sangat menguntungkan kelompok tertentu, sedang di sisi lain sangat merugikan (memarginalisasikan) kelompok lainnya. Garis pemisah batas kelompok cenderung semakin tegas sejalan dengan semakin kuatnya kohesi sosial masing-masing kelompok. Dengan adanya situasi ini, bila terjadi konflik di antara anggota kelompok, akan dengan mudah akan tereskalasi menjadi konflik kelompok yang



bungkusnya dapat beralih-alih dari alasan ekonomi, perbedaan etnik, ras, dan bahkan agama. Polisi semakin dituntut untuk memperkuat sikap profesionalitasnya, dengan tetap teguh menghindarkan diri dari keterlibatan emosional dalam menangani konflik komunal.

5. Polisi tidaklah hidup dalam situasi sosial yang vacuum. Mereka melainkan hidup dalam struktur sosial yang mengalami perubahan terus menerus. Peran mereka sangat dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, budaya dan perkembangan ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Apa yang terjadi bila polisi harus hidup dalam suatu negeri yang di dalamnya terdapat serangkaian kebijakan dan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga menciptakan rejim ekonomi yang bersifat monopolistis? Selama Orde Baru hingga saat ini tampaknya berbagai kondisi struktural belum mengalami perubahan yang berarti. Rejim penguasa masih terbelenggu, atau bahkan tetap menjadi bagian, dari jaringan kekuasaan ekonomi (*economic empire*) yang merugikan rakyat banyak. Berbagai kebijakan ekonomi dan politik masih terus memihak pada para pengusaha korup yang selama ini jelas-jelas telah merugikan masyarakat. Kelompok konglomerat monopolistis, yang dilihat sebagai aktor-aktor bisnis *immoral*, yang rakus mencari peluang usaha dengan segala cara, kini secara leluasa masih dapat mempengaruhi kebijakan yang melindungi kepentingan mereka.

Bila hal ini dibiarkan terus berlangsung, maka apa yang telah terjadi semasa Orde Baru akan terulang kembali. Reformasi yang awalnya memberi harapan terjadinya perubahan kehidupan sosial-ekonomi, menjadi mati sebelum sempat berkembang. Struktur ekonomi masyarakat akan kembali berada dalam format ketimpangan yang tajam, antara yang kaya dan miskin.

Dalam format sosial semacam ini, dapat dipastikan bahwa polisi akan mengalami kesulitan luar biasa untuk menjalankan peran idealnya. Upaya polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat akan sulit dilakukan manakala kemiskinan dan ketidak-adilan ekonomi meluas di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ~~oleh karena itu~~, berhasil tidaknya polisi dalam melaksanakan tugasnya, sangatlah tergantung dari berbagai faktor eksternal yang lebih luas, melingkupi aspek politik, ekonomi dan sosial.

6. Harga yang harus dibayar suatu negeri yang terlalu lama mengalami pemerintahan otoritarian adalah rendahnya kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi. Iklim penindasan telah menjauhkan masyarakat dari kebebasan berbicara dan berekspresi sehingga ketrampilan berkomunikasi pun menjadi rendah. Padahal, komunikasi, menurut Jürgen Habermas, adalah prasyarat penting dicapainya pemahaman bersama (*mutual understanding*). Sedang tumbuhnya kemampuan berkomunikasi secara rasional (*communicative rational action*), merupakan prakondisi bagi tercapainya konsensus-konsensus rasional yang sangat bermakna dalam demokrasi. Bila demokrasi diartikan sebagai cara masyarakat beradab menegosiasikan perbedaan-



perbedaan kepentingannya untuk mencapai suatu konsensus rasional, maka adanya kemampuan berkomunikasi secara rasional menjadi mutlak diperlukan.

Karena kemampuan berkomunikasi menempati kedudukan sangat penting, maka mau tidak mau, kita harus mendorong tumbuhnya iklim dialog yang sehat, termasuk dialog antara polisi dengan masyarakat. Bila dialog diartikan sebagai pertukaran ucapan antara dua pembicara secara bergantian untuk mencapai tujuan kolektif dengan menggunakan argumen rasional, maka beberapa jenis dialog perlu difahami (lihat Douglas Walton 1992, hal. 19-23).

Pertama, adalah *persuasion dialogue*. Dialog ini dilakukan untuk meyakinkan teman bicara tentang suatu pendapat. Tujuan dari dialog ini adalah memecahkan masalah perbedaan pendapat dengan menggunakan argumen rasional. Berargumen secara rasional berarti memberikan seperangkat alasan-alasan logis atau bukti-bukti yang valid untuk mendukung suatu pendapat tertentu (Anthony Weston 1987, hal. xi). Tiap pihak dalam proses dialog ini harus memiliki komitmen pada kekuatan logika sebagai dasar berargumen, bukan komitmen pada kepentingan-kepentingan lain.

Kedua, *information-seeking dialogue*. Tujuan dialog ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Karena pencarian informasi adalah tujuan utamanya, maka pencari informasi harus dapat membangun iklim yang nyaman bagi pemberi informasi. Karena itu sikap "friendly" menjadi sangat penting. Dalam dialog ini percakapan dapat berbentuk *advice-solicitation dialogue* yang bertujuan untuk mencari saran dari orang lain, atau *expert consultation dialogue*, melakukan konsultasi kepada orang yang dianggap ahli guna menyelesaikan suatu masalah.

Ketiga, *negotiation dialog*. Dalam dialog ini, kedua pihak melakukan tawar-menawar tentang kepentingan tertentu, dengan tujuan akhir tercapainya suatu kesepakatan/perjanjian/transaksi. Dalam dialog ini, masing-masing pihak perlu menjajaki hal-hal yang dianggap paling dibutuhkan/dipentingkan pihak lain. Jadi masing-masing pihak tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri saja. Untuk mudahnya mencapai kesepakatan, dalam dialog ini, tenaga profesional dapat diundang untuk menjalankan peran sebagai mediator.

Ketiga jenis dialog ini tentu berbeda dengan apa yang disebut *quarrel* (percekcokan). Dalam *quarrel* tiap-tiap pihak mencoba melontarkan kata-kata untuk menyakiti hati lawan, dan bila mungkin, mempermalukannya secara telak. *Quarrel* biasanya dipicu oleh kejadian remeh temeh tetapi membakar emosi. Pihak yang terlibat dalam *quarrel* umumnya bersikap keras kepala dan kekanak-kanakan. Saat terjadi *quarrel*, kedua pihak berupaya menyalurkan seluruh emosi yang paling dalam yang sebelumnya tak tersalurkan.

Agar iklim dialog dapat tumbuh sehat, perlu dihindari cara-cara berargumentasi yang mengandung kepalsuan (*fallacies*). Menurut Douglas Walton (1992, hal. 2-3), terdapat empat argumen yang biasanya dianggap sebagai kepalsuan:

Pertama, adalah *argumentum ad populum*. Ini jenis argumen yang disusun untuk menarik sentimen/emosi publik atau massa agar massa ikut tergiring mendukung kesimpulan argumen tersebut. Argumen jenis ini juga disebut sebagai argumen “penarik massa” (*mob appeals*). Menurut Engel (1976, hal. 114), argumen jenis ini dianggap keliru karena mengarahkan kita pada kesimpulan melalui nafsu daripada akal sehat.

Kedua, *argumentum ad misericordiam*. Argumen ini dianggap palsu karena mengeksploitasi rasa belas kasihan dalam mencari dukungan. Strategi yang dikembangkan dalam argumen ini adalah mempengaruhi orang lain dengan cara membangkitkan simpati maupun rasa keharuan.

Ketiga, *argumentum ad baculum*. Argumen ini palsu karena mengarah pada suatu ancaman, atau paksaan, atau menimbulkan rasa takut agar orang lain mendukung kesimpulan argumen yang dikemukakannya. Argumen jenis ini biasanya dimunculkan bila bukti-bukti nyata untuk mendukung suatu argumen dianggap tidak mempan lagi, atau argumen rasional dianggap mengalami kegagalan.

Keempat, *argumentum ad hominem*. Ini jenis argumen yang paling berbahaya dan seringkali merusak jalannya diskusi yang sehat. Dalam argumen jenis ini, serangan yang bersifat pribadi terhadap lawan bicara dilakukan. Menurut Fearside dan Holther (1959), argumen jenis ini adalah cara yang umum dan efektif, walaupun menjijikkan, untuk memenangkan perdebatan. “Tak ada argumen yang lebih mudah dilakukan tetapi sulit melawannya, daripada argumen membunuh karakter seseorang.” Bila argumen ini diluncurkan maka seringkali terjadi adu mulut yang bersifat pribadi.

\*\*\*

Dalam alam demokrasi yang semakin tumbuh, sekali lagi, polisi ditantang untuk meningkatkan kepiawaiannya dalam berkomunikasi, memerankan posisi mediasi, mencegah konflik antar kelompok melalui dialog. Namun demikian, kepiawaian interaksi ini akan mengalami kendala besar bila struktur sosial dimana polisi bekerja tidak mengalami perbaikan. Hanya dengan struktur yang adil, kehidupan ekonomi semakin merata, aturan hukum dan penegakannya berjalan baik, kerja profesional polisi akan semakin dimungkinkan.



# MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG PATUH HUKUM: ADAKAH PARADIGMA BARU?<sup>1</sup>

Harkristuti Harkrisnowo<sup>2</sup>

## PENDAHULUAN

Tiada seorangpun yang tidak terlika, marah, kecewa, tak berdaya dan seonggok perasaan negatif lainnya pada saat ini jika membaca, melihat dan mendengar pemberitaan yang disampaikan oleh media massa tentang berbagai bentuk ketidak patuhan hukum. Mulai dari kasus-kasus yang kecil seperti pemerasan di terminal bisa menjelang orang 'mudik," sampai dengan penghakiman massa yang menelan korban jiwa, mulai dari kenakalan anak-anak sampai dengan kekejaman orang dewasa seperti pada terorisme, mulai dari pencurian di toko *shoplifting*) sampai dengan korupsi milyaran rupiah oleh pejabat negara.

Siapa pernah menduga bahwa berbagai bentuk kejahatan tersebut terjadi di Indonesia yang, katanya, terkenal sebagai bangsa yang penuh cinta kasih dan *gemah ripah loh jinawi*? Indonesia, telah tumpah ruah dengan berbagai tindak kerusuhan, baik di kota besar maupun kota kecil, baik yang berskala besar maupun kecil. Tiada pula seorang yang sanggup mengelak bahwa *magnitude* dari konflik-konflik yang terjadi di Sambas, Maluku Utara dan Ambon, Sampit dan Palangkaraya merupakan *the worst spots of social conflicts* apabila dilihat dari kehancuran dan kemusnahan yang diakibatkannya. Sebagai salah satu dampaknya, *Vigilante Justice* seakan merebak bagai jamur di musim hujan. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa pelanggaran hukum ternyata bukan hanya dilakukan oleh masyarakat belaka, tetapi juga oleh pejabat negara dan penegak hukum.

Dengan meletakkan judul-judul yang *eye-catching*, kini laporan-laporan media massa dengan nyata menunjukkan betapa telah merambahnya kasus-kasus yang menunjukkan bahwa masyarakat makin berani dalam menghakimi pihak yang mereka tuduh bersalah, dan langsung menjatuhkan vonnis dan melaksanakan eksekusi. Ketakutan masyarakat akan keamanan diri dan lingkungannya akhir-akhir

---

<sup>1</sup> Makalah yang disampaikan pada acara Sarasehan sehari mengenai Mewujudkan Masyarakat patuh Hukum Berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, yang diselenggarakan oleh Peserta Sespati Polri Angkatan III di Jakarta, 29 November 2002.

<sup>2</sup> Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ini, oleh karenanya, sangat layak dipahami oleh karena terjadinya berbagai manifestasi konflik yang begitu mendalamnya, yang menimbulkan kegelisahan, kegeraman, kebencian, duka cita, kekhawatiran dan ketidaktertaman masyarakat. Betapa tidak, korban yang berjatuh sudah sangat banyak; bukan hanya harta benda, tapi juga nyawa, yang seakan tidak ada artinya. Lebih menyedihkan lagi, karena peristiwa macam ini ternyata tidak hanya terjadi baik di wilayah urban tapi juga wilayah rural yang selama ini dianggap aman dan damai belaka.

Meluasnya perilaku massa yang menjadi bagian dari *extra-judicial actions* tersebut membuat orang mempertanyakan faktor-faktor yang berkorelasi dengan adanya perilaku yang makin marak pada beberapa tahun terakhir ini. Apakah mungkin meletusnya perilaku macam ini berkenaan adanya *historical antecedents* yang mengakarinya, ataukah memang ada kelompok yang kini dijadikan kambing hitam, yakni sang *provokator*? Walaupun alternatif kedua mungkin saja terjadi di berbagai tempat, namun jelas bahwa fenomena tersebut menunjukkan adanya krisis integrasi bangsa, dan rapuhnya sendi-sendi kenegaraan yang selama ini ditopang dengan sejumlah perangkat politik, sosial dan hukum.

Berbagai pendapat mengenai faktor korelatif dan kausatif terhadap *vigilante justice* telah dicoba diketengahkan melalui media massa ataupun pertemuan-pertemuan ilmiah dan populer. Sebagai *collective behavior*, perilaku menghakimi sendiri ini seringkali terjadi di masa terjadinya perubahan social, dan di masyarakat atau komunitas yang masih rapuh dan mengalami *social problem*. Namun disepakati antar para pemerhati, bahwasanya *Common denominators* dari faktor-faktor yang berkaitan dengan fenomenon ini adalah adanya *collective discontent* dalam masyarakat, karena adanya, antara lain berupa:

- ◆ Kondisi sosial politik yang tidak menentu
- ◆ Tingginya tingkat kesenjangan ekonomi
- ◆ Tingginya tingkat KKN
- ◆ Kelemahan proses penerapan hukum yang mengakibatkan rasa ketidakadilan (inkonsisten, diskriminatif, rentan akan intervensi, serta kurangnya profesionalisme & integritas)
- ◆ Mispersepsi akan makna demokrasi



- ◆ Belum dilaksanakannya *good governance* oleh penyelenggara kekuasaan negara (demokrasi, akuntabilitas, kompetensi, & perlindungan HAM dan *rule of law*)
- ◆ Tingginya Konflik sosial yang belum terselesaikan
- ◆ Kelangkaan pemimpin yang mampu *mengayomi dan mengayemi*
- ◆ Kelemahan manajemen (hukum, personel dan operasional)
- ◆ Tingkat pendidikan masyarakat belum merata
- ◆ Penentuan kebijakan publik yang belum obyektif dan transparan;
- ◆ Rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan;
- ◆ Pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan *local culture, local needs and local potentials*.
- ◆ Elit politik yang belum sepenuhnya (atau tidak?) menaruh perhatian pada problema rakyat, tapi pada problema politik semata;

Deretan masalah di atas makin diperburuk dengan kondisi lokal, utamanya yang berkenaan dengan penanganan kasus yang tidak segera dilakukan dan adanya ketidak pastian. Sebagai akibatnya, timbul "masalah yang tersisa" bagi masyarakat setempat yang dapat menjadi contoh bagi anggota komunitas lain untuk melakukan hal yang sama, karena ternyata konsekuensi hukumnya tidak menurut mereka tidak jelas.

Keberadaan *social discontent* kemudian dapat menimbulkan konflik yang makin keras bentuknya. Bahkan mungkin saja terjadi apa yang dikatakan oleh Shibutani bahwa

*"...s collective discontent begins to swell, agitators emerge in each local community, giving speeches and circulating pamphlets...informal communication channels are formed"*<sup>3</sup>.

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi dewasa ini merupakan kulminasi ketiadaan keadilan, the *absence of justice* yang dipersepsi masyarakat. Dalam bahasa yang lain hal ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (*disregarding the law*), ketidak hormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidak percayaan pada hukum (*distrusting the law*), serta dalam beberapa hal, penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*) yang selama ini

<sup>3</sup>Tamotsu Shibutani (1986). The Social Process. Berkeley, California: University of California Press, hal. 528 dst.

terjadi oleh pihak-pihak yang berkuasa atau mempunyai akses pada kekuasaan. Hukum yang dimaksud disini bukan sekedar aturan untuk acuan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat untuk mencapai keadilan sosial), tapi juga termasuk:

1. Proses pembentukan hukum yang lebih banyak merupakan ajang *power-game* yang mengacu pada kepentingan *the powerful* daripada *the needy* sangat sulit untuk diingkari.
2. Proses penerapan hukum, baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif (tingkat atas, menengah maupun bawah) dan yudikatif dalam tugasnya melaksanakan hukum, sangat banyak dituding sebagai cerminan merosotnya kewibawaan hukum, dengan menonjolnya nuansa non-hukum (i.e. politik dan kekuasaan) daripada hukum (misalnya lembaga yang kurang independen dan imparial, penegakan hukum yang inkonsisten dan diskriminatif; intervensi kekuasaan terhadap hukum yang sulit dilacak dan dibuktikan, apalagi diproses;.
3. Penegak hukum yang lemah integritas, pemahaman, kontrol dllnya, yang disepakati harus diubah. Namun mengubah sistem dan muatan hukum jauh lebih mudah daripada mengubah sikap dan perilaku manusia, dan perubahan substantif menjadi tidak berarti apabila terjadi stagnasi dalam penegaknya sendiri.

Keterkaitan dan saling pengaruh antara faktor-faktor ini merupakan masalah yang utama yang menyebabkan buruknya persepsi masyarakat (nasional dan internasional) atas hukum di Indonesia, yang erat kaitannya dengan terciptanya budaya hukum atau *legal culture*, atau "a set of social traditions, attitudes and expectations concerning the law, a legal profession and an independent judiciary, together with a respect for these, and internalization of law-abidingness and of legal attitudes, procedures and ways of looking at things..."<sup>4</sup> Muatan budaya hukum, dengan demikian, lebih terpaut pada *law in action* daripada *law in the books*. Peranan dan fungsi hukum sebagaimana dipersepsi masyarakat ini mungkin saja (sangat) jauh berbeda dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Poh Ling Tan (1997) (ed.). *Asian Legal System*. London: Butterworths, hal.5.



Disebut budaya hukum karena persepsi ini lalu dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku mereka dalam transaksi-transaksi yang bersentuhan dengan hukum.

Dapat dilihat misalnya, pelanggaran hukum yang "diselesaikan" melalui transaksi warga masyarakat dengan penegak hukum, baik melalui proses (semu) hukum maupun di luar proses hukum (tapi dengan akibat hukum), menunjukkan bahwa hukum telah dianggap sebagai suatu komoditi yang dapat diperjualbelikan. Kenyataan seringkali menunjukkan bahwa hukum hanya dipergunakan sebagai instrumen untuk mengatur rakyat belaka, dan jarang dijadikan acuan bagi diri sendiri oleh pembuat keputusan. Maka, penyelesaian konflik cenderung untuk tidak dilakukan melalui hukum karena masyarakat yang tidak mempercayai bahwa pranata hukum yang ada mampu untuk menyelesaikan konflik mereka berdasarkan keadilan.

Mudah ditengarai pada awal proses "pergeseran kekuasaan" yang kemudian dikenal dengan (atau atas-) nama "reformasi" lalu, nampak dengan jelas bahwa hukum telah diabaikan bahkan dilecehkan dalam pelbagai bentuknya. Aktor dalam *vigilante justice* ini bukan hanya warga masyarakat (yang menjarah, membakar dll.) tapi juga penegak hukum (yang menembak, menganiaya warga dll.). Sebagian pemerhati masalah sosial memandang pelanggaran hukum warga masyarakat sebagai refleksi ketidakpuasan atas *past condition*, yang dilampiaskan melalui *retaliation* atau *lex talionis* terhadap kelompok atau simbol-simbol yang dipersepsi sebagai representasi --dan dalam beberapa kasus bahkan substitusi-- kelompok yang diuntungkan pada masa orde baru.

Jelaslah bahwasanya ketiadaan *equality before the law* yang dialami warga masyarakat kebanyakan *vis a vis* warga kelompok tertentu yang memiliki akses (langsung maupun tak langsung) pada kekuasaan, harus diakui, merupakan suatu fakta sosial yang sangat menyolok pada masa orde baru, dan nampaknya belum berubah secara signifikan sampai sekarang. Kesadaran akan adanya konsistensi *inequality* semacam ini yang berlangsung dalam waktu beberapa dasawarsa, tidak dapat tidak, telah menanamkan benih-benih perasaan tertentu pada diri warga, baik disadari maupun tidak.

Kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi, daripada bidang humanisme dan budaya, makin memperburuk keadaan. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, termasuk pendidikannya, menjadi primadona dalam agenda pemerintah. Pengembangan sumber daya manusia --yang dari istilahnya saja sudah mengobjektifikasi manusia--

lebih dititikberatkan pada penguasaan ilmu dan teknologi, daripada penghayatan nilai-nilai manusia Indonesia yang pernah dijumpai dalam kitab sejarah (yang welas-asih, suka menolong –sambat sinambat, gugur gunung--, mengutamakan intimitas – misalnya mangan ora mangan kumpul--, jujur, menghormati orang tua, melu handarbeni dll).

Memang benar bahwa proses modernisasi yang terjadi pada akhirnya mengacu pada modernisasi di barat yang dipadati dengan nilai-nilai yang tentunya juga berorientasi ke barat. Sedikit banyak proses ini telah mengakibatkan erosi dan dekadensi pada pranata-pranata yang secara tradisional telah menopang sendi-sendi kemasyarakatan. Namun di pihak lain ternyata berkembang pula sejumlah nilai yang kemudian menjadi "salah kaprah" karena diinterpretasikan selaras dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sebagai contoh dapat dikemukakan asas "kekeluargaan," *mikul dhuwur mendem jero*, harmoni dan keseimbangan, yang dalam konsepnya yang orisinil tidak dimaksudkan untuk melegitimasi perilaku menyimpang yang dilakukan salah satu anggota "in-group," atau menampilkan kebersamaan yang *semu/superficial*. Lebih parah lagi adalah bila redefinisi tersebut dilegalisasikan melalui ketentuan hukum atau kebijakan yang secara yuridis sah, walaupun secara sosiologis maupun filosofis masih layak dipertanyakan.

Dari pemberitaan media massa dengan jelas nampak bahwa target vigilante justice sangat beragam, mulai dari anggota masyarakat sendiri (misalnya penganiayaan/pembunuhan terhadap tersangka pelaku kejahatan, penjarahan toko dan tambak udang, perusakan/pembakaran mobil/rumah), sampai dengan vandalisme terhadap fasilitas umum yang menjadi tanggungjawab pemerintah (pembabatan hutan jati, perusakan kantor polisi dan kecamatan dll). Tidak dapat disangkal bahwa yang paling memprihatinkan adalah jika sasaran adalah jiwa, apalagi diduga telah menjelma menjadi semacam *ethnic cleansing*.

Secara ringkas, semua tindakan di atas dengan mudah dapat dikonstruksi pada tindak pelanggaran terhadap hukum pidana, yang mengandung sanksi pidana yang tidak ringan. Namun reaksi aparat atas kerusuhan ini juga tidak seragam, ada yang dengan segera memprosesnya, namun ada pula petinggi hukum yang menyatakan "sulit untuk mendeteksi. apalagi membawa kasusnya ke meja pengadilan." Pembiaran semacam ini, mudah diduga, menimbulkan *encouragement* bagi calon-calon perusuh (*potential vigilantee*) di wilayah lainnya untuk bergerak. Namun menurut informasi yang diperoleh dari wilayah Kalimantan Tengah, upaya



membawa pelaku ke depan pengadilanpun ternyata berakhir tragis. Ketika persidangan tengah berlangsung, keluarga korban rupanya tidak dapat menahan diri lagi, dan di depan hakim dan jaksa tanpa ragu ia menebas leher terdakwa. Dapat diduga bahwa hakim, jaksa dan panitera juga lari terbirit-birit untuk menyelamatkan jiwa masing-masing.

Dewasa ini nampaknya kerapuhan pranata-pranata yang menopang eksistensi masyarakat menjadi tidak mampu untuk mempertahankan keseimbangan (yang mungkin semua) yang ada, begitu muncul *precipitating factor*. Terlepas dari apa yang menjadi faktor pencetus –termasuk kehadiran para provokator, katanya— *pengabaian supremasi hukum yang berkeadilan* nyatanya telah membuahkan kepahitan yang tiada tara, dan mungkin baru pertama kalinya terjadi di “jamrud katulistiwa” ini, antara lain dalam bentuk *vigilante justice* yang merupakan bagian konflik sosial yang belum ada tandingannya di masa lalu negeri ini.

### **MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM: MUNGKINKAH MELALUI PRANATA HUKUM SEMATA?**

Apabila ditanyakan apakah hukum mampu mengatasi fenomena ketidakpatuhan masyarakat dan pejabat pada hukum secara komprehensif, jawabnya sudah jelas: TIDAK. Hal ini dikarenakan oleh kompleksitas permasalahan yang berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa tersebut, sebagaimana diuraikan di atas. Mungkin yang paling sulit pada masa ini adalah mengajak masyarakat untuk mempercayai pemerintah, mempercayai hukum, dan pada akhirnya mentaati hukum.

Tidak hendak disini diurai ‘mengapa manusia pribadi melakukan pelanggaran hukum,’ karena uraiannya akan sangat panjang terutama jika ditinjau dari kriminologi. Namun patut dicatat bahwa dalam teori kriminologi yang bersifat mikro, umumnya dua kelompok besar faktor yang dapat mempengaruhi manusia dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pelanggaran hukum, yakni:

Faktor Internal:

- ◆ Persepsi tentang hukum (sbg aturan berperilaku, kewajiban, paksaan dll.)
- ◆ Pengalaman (manis, pahit & hambar) tentang hukum termasuk pengalaman viktimisasi
- ◆ *Cost & benefit analysis* (yang tidak selalu harus bersifat finansial)

### Faktor Eksternal:

- ◆ Citra & kinerja lembaga publik;
- ◆ Kondisi masyarakat
- ◆ Kontrol sosial oleh lingkungan (*approval/ disapproval/indifference*)

Namun pada dasarnya, menyusun strategi agar masyarakat dan pejabat menjadi patuh hukum tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar: mengapa orang patuh hukum? Terhadap pertanyaan ini, Tom R. Tyler pernah mengemukakan *two theories of compliance with the law*.<sup>5</sup>

1. Perspektif instrumental pada dasarnya mengetengahkan bahwa manusia membentuk perilakunya untuk menanggapi (respons) stimulus yang ada (dan berubah-ubah)<sup>6</sup>
2. Perspektif normative mengungkapkan bahwa manusia mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggapnya adil dan sesuai dengan moralnya mengenai baik dan buruk. Kepatuhan ini juga dilandasi pemikiran individu yang menganggap penguasa penegak hukum berwenang untuk menentukan tindakan yang taat hukum.<sup>7</sup>

Namun pada saat ini persepsi publik tentang hukum memang sudah sangat buruk, apalagi ketika mereka menyadari bahwa ada diskrepansi antara *Law in the books vs law in action*. *Law in the books* memang seharusnya dibuat oleh para legislator dan eksekutif, dan juga menampung aspirasi publik. Sedangkan *Law in action* atau implementasi hukum:

- ◆ tergantung pada kehandalan dan komitmen pelaksana + ketersediaan sarana & prasaran
- ◆ Diwarnai oleh budaya lokal maupun lembaga
- ◆ Rentan pada perubahan sosial
- ◆ Memerlukan *control management* yang efektif

<sup>5</sup> Tom R. Tyler (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press, hal 161 dst.

<sup>6</sup> *People are shaping their behavior to respond to changes in the tangible, immediate incentives and penalties associated with following the law – to judgments about personal gains and losses resulting from different kinds of behavior.*

<sup>7</sup> *It is concerned with the influence of what people regard as just and moral as opposed to what is in their self interest....it also examines the connection between normative commitment to legal authorities and law-abiding behavior.*



Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Membangun masyarakat yang peduli & taat hukum menuntut..

- ◆ Teladan melalui *good & law abiding behavior* para pemimpin dan tokoh;
- ◆ *political will* dari para pembuat keputusan untuk meletakkan hukum sebagai 'panglima;'
- ◆ Adanya *grand design for legal reform*;
- ◆ Upaya yang terkoordinasi & sinergistik antar lembaga
- ◆ *Educated & informed public*

#### PADA AKHIRNYA....

Beberapa upaya dapat diusulkan untuk memecahkan keberadaan *vigilante justice* melalui hukum, namun harus tetap diingat bahwa pemberdayaan hukum belaka untuk mengatasi hal tersebut tidak mungkin berhasil tanpa didampingi oleh penataan kembali sistem politik dan ekonomi. Upaya-upaya yang berkenaan dengan hukum misalnya:

##### 1. Perumusan kembali hukum yang demokratis dan berkeadilan

Bahwasanya hukum di masa lalu (entah masa sekarang) telah menjadi *Tools of The Rulers* telah disadari bersama. Oleh karenanya yang perlu dilakukan adalah mengkaji kembali aturan-aturan yang ada dan melakukan revokasi (penarikan kembali), revisi (pengubahan) serta pemberlakuan ketentuan baru yang diperlukan. Kewajiban ini bukan hanya diletakkan pada lembaga legislatif, tapi juga lembaga eksekutif yang pada dasarnya lebih banyak mengeluarkan peraturan implementatif. Budaya, kebutuhan dan potensi lokal haruslah mendapat perhatian yang jauh lebih besar daripada kepentingan pusat dalam rangka otonomi daerah.

##### 2. Peningkatan penegakan hukum

###### a. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum

Upaya kepolisian ini harus pula ditunjang oleh aparat penegak hukum lainnya (jaksa, hakim) agar perkara dituntaskan, dan tidak *floating* atau bahkan *freezing*, yang mencerminkan tidak berdayanya hukum. Mengingat perilaku *vigilante justice* merupakan imbas dari serangkaian peristiwa yang

bersangkutan dengan hukum di masa lalu, penyelesaian kasus dalam hal ini tidak hanya terbatas pada *vigilante justice*. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, tindakan penegak hukum yang tidak diskriminatif dan menunjang *equality before the law*, bukan hanya terjadi penjahat jalanan, tapi juga penjahat “gedongan,” (mantan) pejabat bahkan mantan presiden dan keluarganya. Persepsi masyarakat akan keberpihakan (penegak) hukum pada kelompok tertentu hanya akan memperparah keadaan sekarang ini, karena sekelompok orang mungkin berjustifikasi “ikan besar saja dibiarkan liwat, apalagi teri-teri seperti kami.”

b. Harus ditekankan agar tidak terjadi lagi “pembiaran” atas pelanggaran-pelanggaran hukum (mungkin karena polisi merasa “maju kena mundur kena”). Upaya proaktif dan reaktif yang dilakukan tidak dapat, karenanya, harus bersifat *locus-specific* berdasarkan *social mapping* yang telah dilakukan. Para pengambil keputusan dalam bidang penegakan hukum pun harus menyadari bahwasanya tidak mungkin menerapkan strategi yang sama untuk semua wilayah di Indonesia. Semua ini tidak mungkin pula dilakukan tanpa upaya untuk meningkatkan kinerja Polri, utamanya dalam *supporting equipments*, karena keterbatasan sarana dan prasarana mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam produktivitas mereka.

c. Peningkatan kualitas aparat lembaga hukum, melalui peningkatan manajemen: rekrutmen, pelatihan, pendidikan, promosi, penggajian dll)

### 3. Pengikut sertaan rakyat dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan (demokratisasi)

Upaya ini dimaksudkan agar rakyat ditempatkan sebagai subyek, bukan obyek untuk diatur, agar menimbulkan *sense of belonging* mereka dalam kehidupan bernegara. Tanpa adanya partisipasi publik akan sangat sulit bagi masyarakat untuk melihat kesungguhan pemerintah dalam penyelenggaraan tugasnya yang benar-benar menyuarakan kepentingan mereka. Ketidak jelas dan ketidak transparanan proses pengambilan keputusan membuat masyarakat mempertanyakan: apakah kepentingan mereka diprioritaskan ?

### 4. Penerapan konsep *Good Governance*



Konsep ini berkenaan dengan: a) legitimasi pemerintah (tingkat demokratisasi) b) akuntabilitas pemerintah (pembuatan keputusan yang transparan, mekanisme pertanggungjawaban pemerintah dan kebebasan pers), c) kompetensi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan; dan d) penghormatan pemerintah pada HAM dan *rule of law* (perlindungan atas hak individu dan kelompok, kerangka kegiatan ekonomi dan sosial, serta partisipasi publik)<sup>8</sup>

## PENUTUP

Vigilante justice merupakan suatu hal yang sangat memperhatikan dalam suatu negara yang berdasarkan *rule of law*, dan karenanya bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan rakyatnya. Konflik sendiri memang tidak mungkin terelakkan dalam masyarakat yang dinamis dan heterogen. Namun tingkat *social discontent* yang ada jelas akan memberi warna pada gradasi bentuk konflik, dari yang kecil dan sederhana sampai yang besar dan berskala luas, dari yang merupakan tindakan main hakim sendiri terhadap pencuri yang tertangkap tangan, sampai dengan pembunuhan massal terhadap etnis tertentu.

Penyelesaian *vigilante justice* secara yuridis seringkali tidak berperan banyak apabila pranata hukum tidak dianggap lagi sebagai satu mekanisme penyelesaian sengketa yang *impartial and fair*. Pemberdayaan hukum untuk menyelesaikan dan mencegah *vigilante justice* tidak dapat berjalan seorang diri, namun harus didampingi dengan upaya-upaya sosial lainnya. Upaya utama adalah membuat rakyat -- terutama mereka yang terlibat dalam *vigilante justice* -- untuk mempercayai bahwa pranata hukum (baik substansi maupun apart penerapnya) mempunyai kontribusi dalam menyelesaikan masalah mereka.

Komitmen pemerintah untuk memberdayakan hukum melalui penganjuran supremasi hukum yang berkeadilan tidak lagi dapat terjadi sebatas retorika saja, akan tetapi sudah mulai harus dilaksanakan melalui *action plan* yang lugas dan aspiratif. Namun tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam hal ini, tidak akan hukum dapat berperan banyak.

---

<sup>8</sup> Penjabaran mengenai Good Governance dan pelaksanaannya dapat dibaca dari laporan World Bank dalam Governance: The World Bank's Experience. Washington DC: The World Bank, 1994.

## PARADIGMA BARU DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM<sup>1</sup>

Oleh: Indria Samego<sup>2</sup>

Banyak yang mengatakan bahwa reformasi politik telah berimplikasi negatif terhadap kepatuhan hukum masyarakat. Dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, menurut pandangan ini, tingkat penghargaan masyarakat sekarang baik terhadap hukum maupun aparat negara, kian merosot. Tidak sedikit di antara fenomena unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini bertentangan dengan aturan perundangan yang ada. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya ketentuan perundangan yang dilanggarnya, melainkan juga institusi penegak hukumnya. Sudah tidak mudah diingat lagi, berapa jumlah markas Polri yang dirusak massa, gedung DPRD atau kantor pemerintah diserbu, berapa kali pintu gerbang menuju Gedung MPR/DPR di Senayan harus diganti, anggota Polri yang terkena lemparan batu atau bahkan ada yang dibakar massa, juga merupakan fenomena demonstrasi massa yang paling mutakhir.

Demikian pula dalam kaitannya dengan konflik horizontal yang ada dalam masyarakat, tawuran antar-kampung, telah menjadi trend tersendiri. Mereka seolah-olah tidak peduli terhadap hukum dan nasib orang lain. Dalam bentuk yang lain, wujud pembangkangan social (social disobedience) ini sering kita lihat di jalan raya. Misalnya, para pedagang yang menggunakan trotoar jalan sebagai media untuk menawarkan dagangannya. Bukan pemandangan yang aneh bila para supir angkutan umum mangkal dan menunggu penumpang di tempat-tempat yang bertanda "S". Walau pun ada larangan membawa penumpang di atas bak terbuka di jalan tol, dalam kenyataan kita sering menyaksikan pemandangan yang melecehkan ketentuan hukum tersebut. Menurunnya ketidapatuhan hukum ini juga terlihat makin mencolok dan merata di kalangan pekerja kantoran (White Collar). Kejujuran, integritas dan moral politik tidak lagi dijadikan patokan bagi mereka untuk memperjuangkan kepentingannya. Meski pun ada larangan menerima suap, politik uang dan sejenisnya marak di berbagai instansi, khususnya di lembaga perwakilan rakyat yang notebene harus menjadi kekuatan pelopor pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan adanya kemerosotan masyarakat di dalam menghargai aturan perundangan, yang menurut sementara orang, disebabkan oleh adanya reformasi politik tersebut.

Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, kecenderungan atau fenomena di atas, sebenarnya bukan semata-mata disebabkan oleh adanya perubahan system politik, yang ditandai oleh adanya pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Dari sisi politik, memang betul bahwa menurunnya tingkat kepatuhan publik terhadap hukum disebabkan oleh adanya

<sup>1</sup> Sumbangan pemikiran untuk Sarasehan Sehari Sespati Polri, 29 Nopember 2002.

<sup>2</sup> Ahli Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik dan Pemikiran Pembangunan LIPI. Sampai sekarang masih dipercaya sebagai salah satu Penasehat Ahli Kapolri.



semacam kevakuman kekuasaan (*vacuum of power*). Setelah lebih dari tiga dasawarsa masyarakat "diseragamkan" dan terlalu diawasi oleh pemerintah, khususnya TNI dan Polri sebagai kekuatan utamanya, setelah lengsemnya Presiden Soeharto, kita tidak mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan begitu besar. Atas nama pembangunan dan stabilitas politik, Presiden Soeharto dapat secara "absolut" menjalankan kekuasaannya, tanpa mendapatkan gangguan yang berarti dari kekuatan di luar negara atau masyarakat. Segala macam bentuk protes masyarakat yang diperkirakan akan berpengaruh negatif terhadap pembangunan dan stabilitas politik, selalu dihadapi secara tegas dan tuntas. Di era reformasi sekarang, pemimpin yang kuat belum kita peroleh. Bahkan karena lemahnya legitimasi politik sang pemimpin, hanya dalam waktu empat tahun, sudah terjadi pergantian kepala negara sebanyak tiga kali. Dari sisi ini, boleh jadi kita dapat membenarkan betapa perlunya sebuah pemerintahan yang kuat dan efektif (*strong and effective government*) di dalam menjalankan fungsinya.

Meski pun demikian, tidaklah berarti bahwa kesalahan bukanlah terletak pada reformasi politik itu sendiri. Dalam masyarakat yang struktur dan budayanya masih sangat berbau feodal, seperti Indonesia ini, peran dan teladan pemimpin memang sangat menentukan. Sejarah politik kita menunjukkan betapa kedudukan penguasa di mata publik jauh lebih menentukan ketimbang hukum. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa hukum dibuat hanya sekedar untuk membenarkan tindakan penguasa. Dan sebaliknya, jika ternyata ada aturan yang tidak sesuai dengan kehendak pimpinan, "semuanya bisa diatur". Artinya bukan penguasa yang harus tunduk kepada hukum, melainkan sebaliknya, dicari cara-cara yang dapat membenarkan tindakan sang penguasa. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan jika sekarang masyarakat seolah-olah berpesta pora mengekspresikan kebebasan, setelah sekian lama dikungkung dalam iklim politik yang menakutkan.

Kemudian, merosotnya kepatuhan hukum ini juga disebabkan oleh sejumlah faktor lain yang tidak mudah untuk segera diatasi. Pertama, kevakuman hukum sebagai akibat dari perubahan masyarakat dan tantangannya yang begitu cepat. Apa yang dianggap sesuai untuk sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu, sekarang sudah harus diubah. Namun, baik pemerintah maupun DPR masih sangat lemah dibidang legislasi ini. Kedua, proses penegakkan hukum sering tidak konsisten. Aparat penegaknya tidak jarang melakukan diskriminasi, dengan memihak pada mereka yang kuat atau memiliki uang, ketimbang rakyat kebanyakan. Pada gilirannya, tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap aparat negara semakin merosot. Gara-gara maling sandal, harus berurusan dengan pengadilan, sementara yang menikmati dana triliunan rupiah dari BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia) terlepas dari jerat hukum. Ketiga, pelanggaran hukum itu dilakukan karena buta hukum atau budaya masyarakat yang memang belum hukum mindedness. Lemahnya sosialisasi aturan perundangan, boleh jadi pula menjadi salah satu penyebab dari sulitnya penegakkan hukum dalam masyarakat. Terkadang pula, masyarakat merasa enggan untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan melewati prosedur hukum. Disamping makan waktu dan tenaga, pada umumnya justru lebih mahal pula. Pemeo mengenai "lapor kehilangan kambing, harus dibayar dengan sapi", sudah menjadi pengetahuan umum. Karena begitu transparannya peran uang dalam penegakkan hukum, KUHP yang mestinya kependekan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, digantikan dengan "Kasih Uang Habis Perkara". Terakhir, lemahnya penghargaan



masyarakat terhadap hukum juga disebabkan oleh keadaan ekonomi mereka. Masyarakat melawan hukum, bukanlah karena ketidakpatuhan mereka terhadap negara, akan tetapi karena kondisi yang memaksa, dan tidak ada pilihan lain kecuali harus melanggar hukum. Pemerintah Orde Baru yang gencar menyenandungkan "pemerataan pembangunan" ternyata tidak terwujud di lapangan. Kesenjangan antara kaya dan miskin, antar pusat dengan daerah, antar golongan, terlihat sangat mencolok. Apalagi setelah krisis ekonomi menerpa kita, jurang pemisah antara kedua kelompok di atas semakin lebar. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan bila mereka yang aktif di sector informal makin besar jumlahnya. Terlalu sulit bagi Pemerintah Jakarta untuk membatasi urbanisasi, selama daya tarik Jakarta terlalu kuat bagi kaum pendatang. Repotnya, jika pendatang baru ini bukan kalangan professional, maka segala cara akan dilakukan untuk menyambung hidup mereka. Bagaimana mungkin Jakarta tertutup bagi tukang becak, pemulung, dan pedagang di trotoar serta mereka yang harus tinggal di bantaran kali, bila pilihan lain yang lebih baik tidak tersedia.

Berangkat dari sejumlah masalah di atas, penting bagi kita untuk memperhatikan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

Pertama, di kalangan elite negara, harus ada kemauan untuk melakukan perubahan tingkah laku (etika) dan moral politik di dalam memimpin massanya. Sebelum reformasi kelembagaan dan aturan (legal) dilakukan, sesuai dengan latar belakang social-budaya Indonesia yang masih berbau feodalistik tersebut, peran dan teladan seorang pemimpin yang beretika sangat ditunggu-runggu. Sebab, jika semangat ini tidak dimulai, kita khawatir, pergantian pemimpin yang terjadi tidak akan banyak artinya bagi proses pengembangan kehidupan negara yang bersih dan berwibawa, kecuali hanya berganti figurinya. Dengan kata lain, kalau pun terjadi pergiliran kekuasaan, sang penguasa baru akan berperilaku sama dengan yang digantikannya.

Kedua, reformasi hukum menjadi kebutuhan kita kemudian, setelah peran pemimpin di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menggantikan budaya kekuasaan menjadi budaya hukum serta system hukum yang dapat dimengerti secara universal. Sehingga, kepastian hukum bisa dijamin. Masalahnya, bila semua ketentuan kita serahkan pada pemimpin, maka yang berlaku adalah persepsi dan kepentingan kekuasaan, bukan penegakan hukum. Oleh karena itu, agar iklim improvisasi, suka atau tidak suka dan subyektivisme penguasa tergantikan, maka perlu dibuat aturan perundangan yang lebih kontekstual. Aspek kontekstual ini sangat menentukan dalam proses penegakkan hukum, agar setiap ketentuan yang berlaku tidak mengambang dan asing dengan kondisi masyarakatnya. Retorika pemerataa Sebagaimana diketahui, melainkan karena keterpaksaan.

Ketiga, dalam rangka membangun sebuah cara pemerintahan yang baik (*good governance*), kita perlu memberi ruang publik kepada proses pengawasan dan evaluasi. Tentu bukan lembaga eksekutif yang harus melakukannya, melainkan sebuah kekuatan eksternal yang dapat bertindak secara netral terhadapnya. Guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan, maka lembaga-lembaga pengawasan perlu dimasyarakatkan. Tumbuhnya *Civil Society*, di satu pihak, dan prinsip-prinsip akuntabilitas, demokratis,




transparan serta kompetensi di dalam pengambilan keputusan publik di pihak lain, akan menjadi jaminan bagi proses penegakkan hukum secara sistemik.

Keempat, aparat negara yang diciptakan untuk menegakkan hukum perlu bertindak tegas dan tanpa pandang bulu. Konsistensi dalam hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama wong cilik. Jadi masyarakat lebih membutuhkan bukti, bukan janji. Pada gilirannya, implementasi dalam urusan yang satu ini, bukan saja akan berdampak positif bagi pengurangan tingkat pelanggaran hukum, melainkan juga yang lebih perlu adalah kesadaran publik terhadap perlunya hukum di negara kita. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga akan dapat diraih kembali, manakala citra abdi hukum sudah membaik.

Kelima, sosialisasi aturan perundangan baru yang kontekstual perlu terus dilakukan. Ini menjadi sebuah kebutuhan, karena latar belakang pendidikan dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Bagi kalangan tertentu yang sudah well informed, misalnya, pemahaman hukum mereka dapat dilakukan lewat sarana media massa atau bahan tertulis lainnya. Tapi bagi kebanyakan anggota masyarakat yang jauh dari pusat-pusat perkotaan, akan lain ceriteranya. Mereka memerlukan penyuluhan secara terus-menerus. Tapi, tentunya dengan cara-cara yang membikin mereka simpati, dan merasa tertarik untuk itu, bukan lewat paksaan. Sebab, begitu hal yang terakhir ini yang dipilih, boleh jadi yang muncul adalah rasa takut, atau resisten, bukan taat hukum.


Terakhir, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, termasuk para penegak hukumnya. Barangkali sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa proses penegakkan hukum di tanah air sampai sekarang tidak mengikuti prinsip-prinsip "rewards" and "punishment" yang logis. Selain keterbatasan sarana, para penegak hukum yang notebene pegawai negeri, gajinya sangat rendah. Jangan bicara integritas dan dedikasi bila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Mana mungkin penegakan hukum dapat dilakukan, bila aparatnya dapat diajak "kerjasama" dengan pelanggar hukum. Selain itu, masyarakat umum pun harus ditingkatkan taraf hidupnya. Sebagaimana dikemukakan di atas, lemahnya kepatuhan hukum yang terjadi sekarang, bukanlah sebuah fenomena yang datang tiba-tiba, melainkan sudah memiliki akar sejarah yang panjang. Masalahnya, kenapa baru muncul belakangan, itu karena mereka berada dalam iklim ketakutan di masa lalu, bukan ketaatan. Jadi, selain perlu ditegakkannya hukum (*punishment*), mereka pun harus mendapatkan penghargaan (*rewards*), dari adanya kontrak social yang mereka berikan kepada negara. Dalam arti, jika mereka diminta setia kepada negara, lantas, apa yang telah disediakan oleh negara untuk mereka. Untuk masyarakat Amerika Serikat yang secara ekonomis sudah sejahtera, ungkapan John F Kennedy yang sangat terkenal itu "jangan tanyakan apa yang diberikan oleh negara kepada kita, tapi, tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk negara", memang tidak keliru. Namun bagi bangsa Indonesia kebanyakan yang selama sekian tahun hanya menjadi sumber legitimasi penguasa, tanpa diperhatikan kesejahteraannya, rasanya ungkapan Presiden AS tersebut lebih merupakan wacana. Dalam keseharian, rakyat harus menghadapi dilemma, taat aturan dengan konsekuensi perut lapar, atau, sebaliknya, perut terisi tapi harus melanggar hukum.







SEKRETARIAT DEDIKLAT POLRI  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI TINGKAT TINGGI



REVISI  
PROPOSAL SARASEHAN NASIONAL  
"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM BERLANDASKAN  
BHINEKA TUNGGAL IKA "  
SESPATI POLRI DIKREG III TP 2002

PESERTA SESPATI POLRI ANGKATAN III  
T.P. 2002

# **PROPOSAL SARASEHAN NASIONAL “MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM BERLANDASKAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SESPATI POLRI DIKREG III TP 2002**

## **1. TUJUAN SARASEHAN**

- a. Untuk menampung masukan-masukan tentang bagaimana mewujudkan masyarakat patuh hukum yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika guna menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- b. Atas dasar masukan-masukan tersebut diharapkan, Polri mampu memberikan saran/pendapat kepada negara tentang upaya mewujudkan masyarakat patuh hukum dan bagaimana penanganan secara komprehensif oleh semua komponen bangsa.

## **2. TEMA SARASEHAN**

**“PARADIGMA BARU DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM”.**

## **3. PESERTA SARASEHAN**

Peserta sarasehan adalah pakar hukum, praktisi hukum, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat/tokoh adat, Pengacara, LSM, tokoh-tokoh organisasi pemuda, DPR dan lain-lain yang berkait dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan masyarakat yang patuh hukum.

## **4. TEMPAT DAN WAKTU**

Sarasehan akan dilaksanakan di Hotel Indonesia Madura Room Lantai 8, Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, pada hari Jum'at 29 November 2002, Pukul 09.00 – 17.30 WIB.

## **5. BENTUK SARASEHAN**

Bentuk sarasehan adalah diskusi panel, dimana peserta sarasehan (floor) bertindak selaku penanggung aktif dan memberikan masukan tentang upaya-upaya mewujudkan masyarakat patuh hukum. Adanya aktivitas seperti itu, diharapkan diskusi akan berjalan secara interaktif yang dinamis.



## 6. MATERI SARASEHAN.

### 1. Session I

Dari para pakar hukum, praktisi hukum, kriminolog dan birokrat diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kondisi kepatuhan masyarakat terhadap hukum saat ini yang berkaitan dengan :

- a. Kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini terutama (warisan kolonial, tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, dsb.) beserta implikasinya.
- b. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan nasional, atau hal-hal yang belum diatur dalam Perda beserta implikasinya.
- c. Penegakan hukum yang diwarnai dengan KKN beserta implikasinya.
- d. Sistem hukum di Indonesia beserta implikasinya.

### 2. Session II

Dari para tokoh adat, tokoh masyarakat dan pakar sosiologi hukum diharapkan dapat memberi masukan tentang kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat, berkaitan dengan :

- a. Model-modal hukum adat yang ada di Indonesia.
- b. Mengapa hukum adat dipatuhi dan bagaimana proses internalisasi hukum adat sehingga dipatuhi masyarakat.
- c. Bagaimana prospek hukum adat dalam lingkup hukum nasional dalam upaya mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

### 3. Session III

Dari para pengamat keamanan, pakar hukum dan praktisi hukum diharapkan dapat memberikan masukan mengenai :

- a. Kebijakan dan strategi negara cq. Pemerintah yang belum sesuai dengan sistem penegakan hukum dan sistem keamanan negara demokrasi.
- b. Pandangan tentang Sistem hukum yang tepat bagi negara demokrasi dan sesuai budaya bangsa Indonesia.
- c. Pandangan tentang Sistem keamanan yang sesuai dengan negara demokrasi dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

## 7. PANELIS DAN PENGARAH ACARA

### Session I

- Kapolri (Key Note Speaker).
- Prof. DR. Loeby Loqman.
- Dirjen Peraturan Per - Undang-Undangan , Depkeh & HAM.

### Session II

- Pakar Hukum Adat
- Imam Prasodjo Phd.

### Session III

- DR. Harkristuti Harkrisnowo SH, LL.M
- DR. Indria Samego

## 8. PESERTA (+ 150 orang) terdiri dari :

### a. Pakar (10 orang).

- 1) Prof. DR. JE. Sahetapi
- 2) Prof. DR. Prasojo
- 3) DR. Parni Hadi
- 4) Drs. Koenarto, MBA, MM.
- 5) Prof. DR. Rony Nitibaskara.
- 6) DR. Rusadi.

### b. Praktisi (20 orang).

- 1) Ka Korserse
- 2) Dir Pidum
- 3) Dir Pol Air
- 4) Ass Ops AL
- 5) JAM Pidana Umum
- 6) Kababinkum Depkeh & HAM
- 7) Kababinkum Kejagung
- 8) Kababinkum Polri
- 9) Kabahumas Polri
- 10) Kapolda Metro Jaya
- 11) Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
- 12) Kajati Jakarta
- 13) Kadit Bimmas se Jawa (4 orang)
- 14) Ketua Komnas HAM Jakarta.
- 15) Ketua YLBHI Jakarta



16) Ketua Advokasi Indonesia Jakarta

17) Kababinkum TNI

c. Tokoh-tokoh etnis (15 orang).

- 1) Aceh (yang ada di Jakarta)
- 2) Batak (yang ada di Jakarta)
- 3) Minang (yang ada di Jakarta)
- 4) Jawa (yang ada di Jakarta)
- 5) Sunda (yang ada di Jakarta)
- 6) Dayak (yang ada di Jakarta)
- 7) Papua (yang ada di Jakarta)
- 8) Bugis (yang ada di Jakarta)
- 9) Banjar (yang ada di Jakarta)
- 10) Madura (yang ada di Jakarta)
- 11) Sasak (yang ada di Jakarta)
- 12) Ambon (yang ada di Jakarta)
- 13) Manado (yang ada di Jakarta)
- 14) Bali (yang ada di Jakarta)
- 15) Betawi (yang ada di Jakarta)
- 16) Etnis Cina - Ambon.

d. Pendidikan

- 1) Rektor UI / mewakili
- 2) Rektor ITB / mewakili
- 3) Rektor KPI / mewakili
- 4) Rektor UKI / mewakili
- 5) Rektor UBHARA / mewakili

e. Pemerintah dan DPR (5 orang)

- 1) Depdagri
- 2) Kehakiman & HAM
- 3) DPR (Komis I)
- 4) Dep. Infokom

f. Pengamat (10 orang)

- 1) Ketua Kontras Jakarta
- 2) Kriminolog Jakarta
- 3) Government Watch Jakarta
- 4) Ketua Yayasan Konsumen Jakarta.
- 5) Ketua Police Watch Jakarta
- 6) Ketua Parlemen Watch Jakarta.
- 7) Ketua Gamatpol Jakarta.

## g. Tokoh Masyarakat (10 orang)

- 1) Ketua MUI Jakarta
- 2) Ulama Jakarta
  - KH. Zainudin MZ Jakarta.
  - Tokoh Agama Katholik, Jakarta
  - Tokoh Agama Protestan, Jakarta
  - Tokoh Agama Hindu dan Budha, Jakarta
- 3) Budayawan
  - Dr Anhar Gonggong - Taufik Ismail
  - Ismail Mardjuki - Sys NS
  - Harry Rusli
  - Christine Hakim
  - Titik Puspa

## h. Tokoh-tokoh politik (10 orang)

- 1) PDI Jakarta
- 2) GOLKAR Jakarta
- 3) PPP Jakarta
- 4) PAN Jakarta
- 5) PBB Jakarta
- 6) Ketua Pemuda NU Jakarta
- 7) Ketua Pemuda Muhammadiyah Jakarta
- 8) Ketua GMNI Jakarta
- 9) Ketua HMI Jakarta
- 10) Ketua BEM Jakarta

## i. Mahasiswa / Pasis (70 orang)

- 1) Pasis Sespimpol (10 orang)
- 2) Mahasiswa PTIK (10 orang)
- 3) Pasis Selapa (10 orang)
- 4) Mahasiswa ; UI Jkt, UKI Jkt, UPI Jkt, UBHARA Jkt, Universitas paramadhina Jkt, IAIN Syarif Hidayatullah Jkt, Universitas Trisakti.
- 5) Peserta Sespati (30 orang)

## 9. RENCANA BIAYA

a.	Honor pembicara : 9 X Rp. 200.000,-	Rp. 18.000.000,-
b.	Honor pakar : 6 X Rp. 1.500.000,-	Rp. 9.000.000,-
c.	Moderator : 3 X Rp. 1.500.000,-	Rp. 4.500.000,-
d.	Transport peserta Mahasiswa 35 X Rp 50.000	Rp. 1.750.000,-
e.	Transport / konsumsi Panitia	Rp. 5.000.000,-
f.	Publikasi	Rp. 5.000.000,-
g.	Dokumentasi	Rp. 2.000.000,-



h. Konsumsi 150 orang @ Rp. 85.000,- / orang (1 X makan, 1 X snack)	Rp. 12.750.000,-
Jumlah .....	<u>Rp. 58.000.000,-</u>
( Lima Puluh Delapan Juta Rupiah )	

## 10. SUMBER DANA

a. Dari senat Sespati	Rp. 45.250.000,-
b. Dari Sponsor	Rp. 12.750.000,-
Jumlah	<u>Rp. 58.000.000,-</u>

## 11. SUSUNAN PENGURUS

a. Ketua	: KBP Drs. YASIR KARWITA
b. Sekretaris	: KBP Drs. BUDI SANTOSO
c. Bendahara	: KBP Drs. LALU SUPRAPTA
d. Organizing Committee	: KBP Drs. DIDI ROCHYADI M, MM.
	: KBP Drs. ASGAR SUMANTRI
	: KBP Drs. AGUS YUDARTO
	: KBP Drs. CHAERUL ASMARA
	: KBP Drs. YASIR KARWITA
c. Steering Committee	: KPB Drs. LALU SUPRAPTA
	: KBP Drs. IWAN NURISWANTO
	: KBP Drs. ARI SUBOWO
	: KBP SUWANGSA. SMIK
	: KBP Drs. AGUNG KUSNEIDI
	: KBP Drs. MAYESTIKA MAJID
	: KBP Drs. LUKITO

## 12. PENTAHAPAN SEMINAR

a. Tanggal 15 Oktober 2002	Finalisasi Proposal
b. Tanggal 6 Nopember 2002	Rapat Panitia Sarasehan
c. Tanggal 10 Nopember 2002	Menghubungi Pembicara
d. Tanggal 15 Nopember 2002	Penyebaran Undangan
e. Tanggal 20 Nopember 2002	Rapat Lengkap (Final)
f. Tanggal 28 Nopember 2002	Persiapan Sarasehan
g. Tanggal 29 Nopember 2002	Pelaksanaan Sarasehan
h. Tanggal 30 Nop - 2 Des 2002	Penyusunan Laporan

Lembang, Nopember 2002  
KETUA SEMINAR

  
Drs. JASIR KARWITA, SH.  
KOMBES POL NRP. 53030043








SEKRETARIAT DEDIKLAT POLRI  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI TINGKAT TINGGI



**KERANGKA ACUAN SARASEHAN SEHARI  
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM  
BERLANDASKAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**



**PESERTA SESPATI POLRI ANGKATAN III  
T.P. 2002**

## KERANGKA ACUAN SARASEHAN SEHARI

### **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM BERLANDASKAN BHINNEKA TUNGGAL IKA”**

#### **DASAR PEMIKIRAN**

Reformasi Indonesia telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dan menuntut kita harus berubah, salah satu aspek yang signifikan harus berubah adalah aspek hukum, dimana dalam negara yang demokratis, hukum harus jadi panglima (supremasi hukum).

Kondisi hukum Indonesia saat ini memprihatinkan, hal ini terjadi karena: peraturan perundang-undangan yang ada sebagian merupakan warisan kolonial yang dibuat untuk kepentingan kolonial; peraturan yang dibuat belum berorientasi kepentingan masyarakat (hanya untuk kepentingan penguasa); terjadi tumpang tindih wewenang karena Undang-Undang yang dibuat berorientasi sektoral, pelaksanaan penegakan hukum diwarnai KKN, sehingga semakin jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap hukum, pelanggaran hukum terjadi dimana-mana dan masyarakat cenderung menyelesaikan masalah hukum menurut caranya sendiri. Gambaran ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum demikian transparan dan dapat mengganggu aspek kehidupan lainnya, terutama aspek ekonomi dan aspek keamanan.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka cita-cita supremasi hukum dalam Negara Kesatuan RI yang demokratis tidak akan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya perbaikan secara komprehensif dalam mewujudkan masyarakat patuh hukum berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, guna menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Upaya komprehensif tersebut antara lain melalui pembinaan hukum, penegakan hukum dan sistem keamanan yang sesuai dengan negara demokratis. Dikaitkan dengan tugas Polri dalam mewujudkan kamdagri melalui: penjagaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat; serta penegakan hukum; maka dalam upaya mewujudkan masyarakat yang patuh hukum diperlukan suatu sistem keamanan sebagaimana dijelaskan diatas. Pengalaman negara-negara maju seperti; Inggris, Jepang, Singapura dan lain-lain bahwa pola Community Policing (pemolisian masyarakat) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam upaya pematuhan masyarakat terhadap hukum. Pengembangan community policing di Indonesia mungkin dapat dikembangkan dalam sistem keamanan di Indonesia, karena Community Policing berciri kegiatan yang proaktif dan berorientasi kepada penyelesaian permasalahan masyarakat, sistem keamanan yang berciri itu sesuai dengan alam masyarakat demokratis.



- c. Bagaimana prospek hukum adat dalam lingkup hukum nasional dalam upaya mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

### 3. Session III

Dari para pengamat keamanan, pakar hukum dan praktisi hukum diharapkan dapat memberikan masukan mengenai :

- a. Kebijakan dan strategi negara cq. Pemerintah yang belum sesuai dengan sistem penegakan hukum dan sistem keamanan negara demokrasi.
- b. Pandangan tentang Sistem hukum yang tepat bagi negara demokrasi dan sesuai budaya bangsa Indonesia.
- c. Pandangan tentang Sistem keamanan yang sesuai dengan negara demokrasi dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

### PESERTA SARASEHAN

Peserta sarasehan adalah pakar hukum, praktisi hukum, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat/tokoh adat, Pengacara, LSM, tokoh-tokoh organisasi pemuda, DPR dan lain-lain yang berkait dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan masyarakat yang patuh hukum.

### TEMPAT DAN WAKTU

Sarasehan akan dilaksanakan di Hotel Indonesia, Madura Room Lantai 8, Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, pada hari Jum'at 29 November 2002, Pukul 09.00 – 17.30 WIB.

### PEMBICARA & MODERATOR

#### Pembicara :

1. Kapolri (Key Note Speaker).
2. Prof. DR. Loebis Loqman.
3. Dirjen Hukum dan Per-UU-an, Depkeh & HAM.
4. Pakar Hukum Adat
5. Imam Prasodjo Phd.
6. DR. Harkristuti Harkrisnowo SH, LLM
7. DR. Indria Samego

#### Moderator :

**PENUTUP**

Hal-hal yang kurang jelas harap berhubungan dengan Sekretariat Sespati,  
Jl. Maribaya No. 53 Lembang, Bandung Telp. (022) – 2786825, HP.  
08159957171.

Lembang, Nopember 2002  
KETUA SEMINAR

Drs. JASIR KARWITA, SH.  
KOMBES POL NRP. 53030043










**PEMBUKAAN**

SARASEHAN SEHARI "MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM  
BERLANDASKAN BHINEKA TUNGGAL IKA  
HOTEL INDONESIA TANGGAL 29 NOPEMBER 2002

**SARASEHAN SEHARI**  
**"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM  
BERLANDASKAN BHINEKA TUNGGAL IKA**  
**TEMA:**  
**"PARADIGMA BARU DALAM MEWUJUDKAN  
MASYARAKAT PATUH HUKUM"**






SESSION I


PEMBICARA PROF. DR. LOBY LOQMAN  
PEMBICARA DIRJEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPKEH & HAM  
PESERTA YANG BERTANYA DAN PARA PESERTA SARASEHAN













## SESSION II

PEMBICARA IMAM PRASODJO, PHD  
PEMBICARA PAKAR HUKUM ADAT  
PESERTA YANG BERTANYA DAN  
PENYERAHAN PLAKAT OLEH KETUA PELAKSANA










PEMBICARA DR. HARKRISTI HARKRISNOWO SH, LLM  
PEMBICARA DR. INDRIA SAMEGO  
PESERTA BERTANYA  
PENYERAHAN PLAKAT

**SARASEHAN SEHARI**  
**"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM**  
**BERLANDASKAN BHINEKA TUNGGAL IKA"**  
T E M A :  
**"PARADIGMA BARU DALAM MEWUJUDKAN**  
**MASYARAKAT PATUH HUKUM"**














ACARA PENUTUPAN SARASEHAN  
BUKA BERSAMA PUASA  
TIM PENDUKUNG ACARA

**SARASEHAN SEHARI  
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM  
BERLANDASKAN BHINEKA TUNGGAL IKA”  
T E M A :  
PARADIGMA BARU DALAM MEWUJUDKAN  
MASYARAKAT PATUH HUKUM”**













NO	N A M A	J A B A T A N	A L A M A T
1	MAM FURWANGA	KOSPATI	SERPIN RUMBONG
2.	DES IMAM-7 G W O N O . M M	JES P A T I	S D O A 1



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI TINGGI

DAFTAR HADIR PESERTA SARASEHAN  
SESPATI POLRI DIKREG III - 2002

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
	Drs ARIE.	Sespati.	Lembang Bandung.
	Dr. D. JACIE	Sespati	Lembang Bandung

JAKARTA, 29 NOVEMBER 2002



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI TINGGI

DAFTAR HADIR PESERTA SARASEHAN  
SESPATI POLRI DIKREG III - 2002

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	M. F. VOCIP TO KASVD. / INTERTAG	SESPATI POLRI	SESPIM / ISLAM
2.	DR. TRI PURNOMO	---	---
3.	DR. Ir. AGUS KUSNATEJI	---	---
4.	DR. MOHAMMAD SALEH	---	---



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI TINGGI

DAFTAR HADIR PESERTA SARASEHAN  
SESPATI POLRI DIKREG III - 2002

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	M.H. BITONGA ✓	S-2 FIK UI	<del>DEWELINGKAR</del> PTIK
2	NANAN A ✓	S-2 KIK UI	
3	A.B. SITINJAK ✓		
4	HARY SUDWJANTO ✓		
5	K.Z. PANCA PUTRA ✓		
6	ALDRIN HUTABARAT ✓		
7	EDI MURKOWO ✓		
8	MARIO SUMARTO ✓		
9	JACKSON LAPALONGA ✓		
10	JOKO HARJUTOMO ✓	S-2 RIK UI	KAMP POLRI PUNDOK KARYA
11	DRS. alagaan ✓		
12	IR. Wilian-sirait ✓		
13	DRS. Darmo ✓		
14	IDOM AZIZ MSc. ✓		

32  
24  
/ 2

JAKARTA, 29 NOVEMBER 2002




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI TINGGI

DAFTAR HADIR PESERTA SARASEHAN  
SESPATI POLRI DIKREG III - 2002

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Heri Hanu	-	[Signature]
2	Asgar S.	Sespati	[Signature]
3	AGUS JUHARTO	SESPATI	Zahid Cemburu Bandung -














JAKARTA, 29 NOVEMBER 2002






No.	Name	Address	Signature	AGAMA
1	DR. ASEAR SUMANTRI	SESPATI		ISLAM
2	DR. KUSNA BUOTUBI SA ✓	W   SESPATI	1 Saen	ISLAM
3	DR. GUNTUR S. MBI ✓	SESPATI POL.	Jumar	ISLAM
3	ACHMAD IBRAHIM ✓	PTIK		ISLAM
4	DR. J. WISNU SANDAJA ✓	SESPATI POL.		ISLAM
5	DR. Iwan N. ISMET ✓	SESPATI.		ISLAM
6	I wayan M ✓	perumahan / arum		ISLAM
7	SUPITNO - ✓	- Saen -		ISLAM
8	N IRAWAN ✓	- Saen -		ISLAM
9	Prof. Dr. Abdul Gani ✓	SA ✓	di bll / 17	-
10	ABUS SANTOSO, SIK ✓	Pusat Lintas Poli		ISLAM
11	RICKY PURNAMA, SIK	"		ISLAM
12	DR. EDDY KUSUMA-WIJAYA ✓	SK. MM ✓		ISLAM
(12)	Dr. William H. Sirant, MBA	Teleser Masoy X Pondok Koni No 1 -		ISLAM




No.	Name	Address	Signature	Asya
15.	Drs. Didi	ALFA METRO		15/10
16.	Drs. Dharma Pangrekan, MM	Sespin Pol.		Non-
17.	Drs. Idris Azis, Mei	Sespin Pol.		-
18.	Drs HERUWICO	S-2 KIT		Ula
19.	Drs. ANANG SYAFI	Sespin Pol		18/10
20.	Drs INDA NIZA	Sespin Pol		Ula
21.	Drs. Lektas Amy D. Utomo	Sespin POL		Khai
22.	PTS. Indung ds.	Prino business coop Pula		18/10
23.	KADDI LOLO	SESPATI PELRI.		PROF.
24.	Prof. Luby Lukman	Pembicara		-
25.	L. MOELJANTI, SH	DISKUM PM7		18/10
26.	SART TORONG, Drs.	<del>PM</del> F.H. UI		PROF
27.	Purnaman A, SH	Fak. Hukum UI		<del>PROF</del>
28.	Lulut Hardiyani, S.sos	LAN Jakarta		Isia
29.				





	Name	Address	Signature	Capas
1.	Chamsian- AR. Bsc.			
2.	Yulius . K 6	DPD MSGR, Rw. Mangun	[Signature]	
3.	HL Imran	MENWA ATMA JAYA	[Signature]	
4.		Ardi Sronh plah		
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				





No.	Name	Address	Signature	mulim
1	E. Lailan Kurnia ✓	PTIK		7
2	AWANG JACO R ✓	21 Tirtayasa No 6 Jabel		=
3	CANGSENG KURNOMO ✓	PTIK		7
4	SLAMET HARIYADI ✓	PTIK		10
5	DODIED PRASETIO ✓	PTIK		15
6	JAKOB BEDI KARJAWAN ✓	PTIK		10
7	Drs. M.F. SOEJIPTO ✓	SESPIM		15
8	Drs. TRI PRIYO, SH ✓	21. Maribaya No-53 Lembang		15
9	EDY MURBONO, SIK ✓	KIK Jl. Tirtayasa Raya MFF		15
10	Drs. BERTI, SULAKSONO ✓	PTIK		15
11	Drs. Ir. AGUS KUSNAEDI ✓	SESPIM		15
12	Drs. MOEHAMMAD SALEH ✓	SESPIM		15
13	ASEP ADISAPUTRA, SH ✓	KAT SENAT PTIK. JHT		15
14	BAMBANG SUNARWIBOWO ✓	SESPIM		15
15	Petrus & Solore ✓	Sesipim		15



No.	Name	Address	Signature
16	Anyam Pramuka ✓	Sespin	Sespin/Blam
17.	JEMMY LOMBO ✓	SESPIK	Sespi's Pramukas
18	PRE. RAFLI SA ✓	u.	Prof Islam
19.	AOS. K. SUWISATA ✓	Sespin	Sespin-
20	Prof. Dr. I. Noman Sintia ✓	Dempasar Bali	NON MENSIS
21	I MADE SUDAWA ✓	DENPASAR - BALI	non mensis
22	Drs. Bachrudin Ismail SH ✓	Sespin Palri lembur	Ismail
33	Drs. Bambang Sugarto MSi ✓	Ditlantas Polai JL. MT. HARYONO	B
34	M. BUDMO ✓	Ditlantas Pkai JL. MT. HARYONO	M
35	AERUNG JULIANTO, SIK ✓	PODAL PERS	VP
36	<del>YUDS H</del> ✓	PODAL PERS	VP
37	Gumondo Nainggolan ✓	PTIK	PTIK
38	DANIEL WIDYA MUGHARAM ✓	PTIK	ISLAM
39.	ARIEF SUDITOMO ✓	SCTV	Arif - ISSAM
40	ANDIK SURACHMAN ✓	HMI CAR. JKT	Andik - ISLAM





No.	Name	Address	Signature	Religion
1.	Drs AGUS JUHARTO, SH	VESPATI CEMBARU		ISLAM
2	DR. CHAIRUL KSMARA	---		ISLAM
3.	DRS. ANANG WIGANDI, SH	---		HINDU
4.	M. R. JAHIDI	BANDUNG		ISLAM
5	EDY SUMARDI, P	PTIK, ANSK 39-A		ISLAM
6	M. ARIF SUGIARTO	---		ISLAM
7	DR. AGUS ARIFAN, SH	DISKUN PULOH MERD		ISLAM
8	S. R. TOBIN G	WAYA		ISLAM
9	Taufiq HR.	GORB - DR. Joliba		Islam
10	Roza	Menara A6 Majaya		Katolik
11	Wulan	" "		Katolik
12	mawlesy	" "		" "
13	Drs. ANJAN PUTRA, SH	DESPINPOL Lembang		ISLAM
14	MARINDAN PANGRANSARAN	DRD BDI Perjaya. Kei/er		Islam
15				














No.	Name	Address	Signature
16.	AR NORDO ✓	Mates Polri /anper	
17.	Hendri Suswati	Ptt - U	
18.	Mustari	Furqan CANTAS	







No	Nama	Jabatan	Fotografi	Agama
	rs Apwim Abityawanna	Sekretaris Polres		ISLAM
	Drs. ARIE SOESOWO	SESPATI		"
	Drs. D. JACKIE	SESPATI		"
	Imam Suwangsa THS, SMKS	"		"
	Drs. Imam Yuwono, MM	"		"
	Dns LALU SUPRPTO.	SESPATI		"
	Drs. AGUS WAYTORO, MS	SESPATI		ISLAM
	SAMUR KARUNTA	SESPATI		"
	Ds. Didi Roch yos'ul'ua	SESPATI		"
	Ady Wibowo, SIK	Pusdik Lantas		Islam
	Dns LUKITO, SHT, MM	SESPATI		"
	Drs. E.H. ALLAGAN SH.	SESPATI		PEST.
	ARIE & SULK HANUBA	REDA		ISLAM
	Drs. Bambang H.S MSi	Biro. Jec. pers. Dist. umborn		ISLAM
	Drs. E. Permadani MM	Biro. Jec. pers. Dist. umborn		ISLAM





Nama

Alamat

Struktur

Signature

ANJAS BAUTAMA ✓

PTIK

18600

MH. Ritonga ✓

S-2 KIK UI

Maman. A ✓

SDA

A.B. Sitirjok ✓

SDA

Hary. Sudwoyento ✓

SDA

Rz. Penco Putra S. ✓

SDA

Aldrin Hutaberet ✓

SDA

Edi Murbasa. ✓

SDA

Sumarta. ✓

SDA

Jakwan Lepelanga ✓

SDA

Adko Hari Utama ✓

SDA




























No.	Name	Address	Signature
1.	RUDY HERAYANTO ADI N, J SH, MBA.	SEAPA POLRI	
2.	MUHAMMAD ZAIRKASIM, SH J		
3.	Dr. RAMOH A		
4.	Drs S. MOKONGOURIT		
5.	SERFIE Drs. I.V Bokko		 N.I.
6.	H andij M GILCH. ✓	GOIRB =	
7.	STABILIZI ✓		
8.	HASAN BASRAN ✓	GOIRB	




No.	Name	Address	Signature
9.	AHYAS ✓	6013 ✓	
10	Zulkairi ✓	— " — ✓	
11	Suastiana ✓	SELAPA POLRI ✓	al. Ciptat Raga ✓
12	Astrie Mariantini ✓	GROGOL ✓	
13	LAURA EVELYNE DIAZ ✓	Fak. HUKUM USAKTI ✓	
14	Ardiles Ricky Susilo ✓	Fak. Hukum TRISAKTI ✓	
15	<del>Dr. Setya</del> ✓	Setya ✓	
16	A. B. <del>Setya</del> ✓	— " — ✓	— " — ✓
17	Dr. Masana, S. SOS ✓	Staf Dit IPP PMJ ✓	
18	Dr. GALIH ✓	SELAPA POLRI ✓	
19.	Dr. Subur ✓	— " — ✓	
18.	A. Sinambela ✓	— " — ✓	
19.	Dr. Jefferson, M. SpA ✓	— " — ✓	
20,	Desmen. S. Rogar ✓	— " — ✓	



No.	Name	Address	Signature
21.	Daniel Panjaitan ✓	K. Diponegoro Jy	
22.	PURUANTI ✓	PMK KASAT WACENDAK PMS	
23.	ERY MURNIASIH ✓	STIA-LAM JAKARTA	
24.	PURHANTO ✓	Jakarta	
25.	ANIK.S ✓	Jakarta	
26.	CHANDRA SUGARDA ✓	RCTI	
27.	Adrianus melida ✓	- VI -	
28.	Fhalilah	BEM UIN	
29.	af fufah	BEMU	
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

SAKTI-DHARMA WASPADA





A. SUPRIYADI ✓

BERNARD SIBARZIM ✓

Drs. SURYA ISKANDAR, SIT ✓

Drs. BOY NAFLI AMAR ✓

Drs. TB. MH. CHANAELI, S., SH ✓

PJOND HARIUTOMO SIK ✓

OEGROSENO, Drs ✓

SUYUDI ARIO SETO ✓

W. FIDRUS GASSINA, Drs ✓

Drs BAKQETO BADROESYH ✓

ANTON VA BANA ✓

STDY YUNIK ✓

Drs. Rycko Amelia D.M.Si ✓

INA ROSI HARUYORO ✓

PTIK.

Jl. Tirtayasa No 6 Jak-sel

SESPATI

S-2 ELK UI

SESPATI POLRI

PTIK - Jl. Tirtayasa

SESPATI

SESPATI POLRI (SG)

Mubes Polri;

Polri

Sespah Polri

POSNIK LANTH

Allegre

N.I

N.I

,

Islam

Islam

Islam

Islam

Islam

(I)


(I)

(I)

(I)

(Mostem)

(Islam)





3 Drs Bambang Wahjono MSj ✓ MAPEK PUSRI

4 Amirzal Syahrin, SH ✓ KEJAKSAMA AGUNG

5 Drs Paulus Waperan ✓ SBSPIMPOLRI

6 Indarto ✓ BARESKRIM POLRI

7 Drs. Marjorie Pongis ✓ Dit. Lantas. Kabupaten Paksi

8 Drs Epi Setio Djol. S ✓ Despin. Paksi. S

9 Singomoto ✓ PTIK

10 Budi Sartono ✓ PTUK

11 Sumaryono, SH ✓ PTIK


12 Anher Gempilang ✓ Dit. Kamban. Sub. Paksi

13 Gunika Sugiat, MBA ✓ Dit. Prad. Paksi

14 Drs Adh. Pramoto, SH ✓ SBSPIM POLRI

15 Gdi Kusono ✓ Dit. Lantas. Paksi

16 Dwi Susanti MS, SH ✓ POLRI



Handwritten signatures and initials corresponding to the list items.

NON ISLAM

ISLAM

NON ISLAM

ISLAM

ISLAM


ISLAM

ISLAM

NON ISLAM

NON ISLAM





No.	NAMA	JABATAN	AGAMA
	Drs. DEMAK LUBIS, MM ✓	KA. SESPIM	Non-Islam
	Dra. Puchy. Popy ✓	Adi Po ZMMMAS	Islam
	FRIDA MARIA SH. MH ✓	Kasi Rafim Dislur Palembang	NON ISLAM
	AHSANUL MUBAFFI, SH ✓	DOK AHLI DICKUM PMJ	<del>NON ISLAM</del>
	KRISTINATARA W, SH ✓	Kauntri Dagak DICKUM PMJ	NON MUSLIM
	Neng Djibaedy, S.H, M.H ✓	1941 - Pensi	NON MUSLIM
	Bayu Eka Bidaryanto ✓	Dit. Lantas Poln	
	Mik SW ✓		
	Drs. W. Abu Bakar ✓	Misi AKA	
	Drs. KURWANAWA SH ✓	POCOA JAWAR	Non. M.
	Fik H Valentia SH MH ✓	Perorangan	Non M
	DAH WADIASTUTI ✓	Perorangan	Muslim
	MERY TIMORIA ✓		Non M
	IRMA NIA M ✓		Muslim



